

PUTUSAN Nomor 123/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan

Tempat, tanggal lahir : Sialambue, 31 Desember 1963

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Karya Darma Nomor 10-M LK XII,

Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara

Nama : H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Oktober 1982

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Danau Sentani Nomor 4, Kelurahan Sei

Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2013 memberi kuasa kepada Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., MH, Edi Wirahadi, S.H., Mulyasari, S.H., Aldrin Vemmy W Anakotta, S.H., Heri Sahputra, S.H., Andreas

Arief Prayudi, S.H., Merry Apriani, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum YAR & Partner, beralamat di Jalan Kramat Batas Nomor 1A Margonda Raya, Kota Depok, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, berkedudukan di Jalan Listrik Nomor 22 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., MH., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Andi Irwanda Ismunandar, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum AWK Law Firm, Menara Hijau Building 7th Floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. Ali Sutan Harahap (TSO)

Tempat, tanggal lahir : Sibuhuan, 19 Februari 1963

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Link VI P. Sibuhuan, Kelurahan/Desa Pasar

Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten

Padang Lawas

2. Nama : Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht

Tempat, tanggal lahir : Pasar Ujung Batu, 7 September 1976

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Pasar Ujung Batu, Desa Pasar Ujung

Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang

Lawas

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, Nomor Urut 6:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 September 2013 memberi kuasa kepada Sedarita Ginting, S.H., Hadiningtyas, S.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA, M. Rangga Budiantara, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Sahasmi Pansuri Siregar, S.H., kesemuanya adalah Advokad pada Law Office IBN & Partners berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 511-A Medan, Sumatera Utara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 426/PAN.MK/2013 dan diregistrasi dengan Nomor 123/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 23 September 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 25 September 2013 dan tanggal 26 September yang diserahkan di sidang tanggal 25 September 2013 dan diserahkan di Kepaniteraan tanggal 26 September 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

I.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- I.2 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- I.3 Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- I.4 Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- I.5 Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "---Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu

- menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo";
- I.6 Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "---berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- I.7 Bahwa Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri, yang dikeluarkan oleh Usaha Negara di bidang Pejabat Tata Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013 adalah sebagai objectumlitis Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

II.1 Bahwa PEMOHON adalah peserta Pemilukada Kabupaten Padang Lawas yang sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 15 Juli 2013 (Vide Bukti P-5), adalah sebagai berikut:

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013

No	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan. H. Andri Ismail Putra Nasution, SE	 Partai Demokrat Partai Amanat nasional Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Partai Peduli Rakyat Nasional Partai Matahari Bangsa Partai Kebangkitan Nasional Ulama Partai Bintang Reformasi Partai Persatuan Indonesia Partai Pelopor Partai Kedaulatan Partai Persatuan Nasional Partai Barisan Nasional Partai Indonesia Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru
2	H. Ali Sutan Harahap, (TSO) drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht	 Partai Golongan Karya Partai Patriot Partai Keadilan Sejahtera
3	Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM Tongku Khalik, SH	Independen / Perseorangan
4	Dr. Ĥ. Sarmadan Hasibuan,SH, MM H. Paisal Hasibuan	 Partai Demokrat Kebangsaan Partai Republikan Partai Bulan Bintang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Hati Nurani Rakyat
5	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes	Independen / Perseorangan

	Drs. Suprantiardi			
6	H.Tondi Roni Tua, S.Sos H. Idham Hasibuan	>	Partai Karya Ped Partai Kebangkit Partai Demokras Perjuangan	an Bangsa
		>	Partai Pembangunan	Persatuan

II.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 18 Juli 2013 (vide Bukti P-6), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. Dan H. Paisal Hasibuan	1
dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dan Drs. Suprantiardi	2
Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan Dan H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E.	3
H. Tondi Roni Tua, S.Sos Dan H. Idham Hasibuan, S.Sos	4
Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, M.M. Dan Tongku Khalik, S.E.	5
H. Ali Sutan Harahap, (TSO) Dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht	6

- II.3 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Kabupaten atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/VII/2013;
- II.4. Bahwa berdasarkan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan

Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 17 September 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. Dan H. Paisal Hasibuan	33.016	26,66
2	dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dan Drs. Suprantiardi	4.870	3,93
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan Dan H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E.	25.228	20,37
4	H. Tondi Roni Tua, S.Sos Dan H. Idham Hasibuan, S.Sos	15,596	12,59
5	Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, M.M. Dan Tongku Khalik, S.H.	1.809	1,46
6	H. Ali Sutan Harahap, (TSO) Dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht	43.321	34,98
	JUMLAH		100

II.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- III.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008
 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
 Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan
 hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari
 kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara
 Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- III.2 Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tertanggal 17 September 2013 Model DB-KWK.KPU juncto Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum

- Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas berlangsung dan ditetapkan pada <u>Hari SELASA, tanggal 17 September 2013</u>;
- III.3 Bahwa, oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tertanggal 17 September 2013 juncto Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari RABU, 18 September 2013, hari kedua jatuh pada hari KAMIS, 19 September 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari JUM'AT, 20 September 2013;
- III.4 Bahwa PEMOHON telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tertanggal 17 September 2013 juncto Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari JUM'AT, tanggal 20 September 2013, sehingga permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

IV.1 Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara domokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas *telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;

- IV.2 Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada setiap pasangan calon yang menjadi peserta umumnya dan PEMILUKADA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 pada khususnya, Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a guo*;
- IV.3 Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan

terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- IV.4 Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum Itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (Vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011);
- IV.5 Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah (vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 Tertanggal 11 Juli 2013);

- IV.6 Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas";
- IV.7 Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tertanggal 17 September 2013 Model DB-KWK.KPU juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002. 964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013 yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan PEMOHON di atas adalah sebagai berikut:

1. PENETAPAN PLENO PENETAPAN CALON TERPILIH YANG MELANGGAR PROSEDUR

- 1.1 Bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh Termohon;
- 1.2 Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon di ikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, masing-masing yakni :

- 1.2.1 Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M dan H. Paisal Hasibuan,Pasangan dengan Nomor Urut 1 (satu);
- 1.2.2 **dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes** dan **Drs. Suprantiardi,** Pasangan dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 1.2.3 Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E., Pasangan dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- 1.2.4 H. Tondi Roni Tua, S.Sos dan H. Idham Hasibuan, Pasangan dengan Nomor Urut 4 (empat);
- 1.2.5 **Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, M.M.** dan **Tongku Khalik, S.H.,** Pasangan Nomor Urut 5 (lima);
- 1.2.6 **H. Ali Sutan Harahap, (TSO)** dan **drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht.**, Pasangan dengan Nomor Urut 6 (enam);
- 1.3 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht., berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 19 September 2013, dengan perolehan suara sah sebanyak= 43.321 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu) suara atau sebesar 34,98 % (Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Persen) (Bukti P-7);
- 1.4 Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014-2019, berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013. Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan rangkaian dari tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu singkat yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014–2019. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang

menyatakan bahwa "(1) Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih". Demikian pula hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupeten/Kota untuk menentukan pasangan calon terpilih." Sementara rentang waktu antara penetapan hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih adalah selama 2 (dua) hari. Oleh karena itu, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Peride 2014 – 2019 tertanggal 19 Juli 2013 adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 Cara Tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, serta melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;

1.5 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 19 September 2013. telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan:

1.6 Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan dan berpendirian bahwa Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara terutama perkara pemilu/pemilukada tidak sekedar didasarkan pada faktafakta hukum apalagi fakta-fakta tersebut didasarkan pada suatu rangkaian perbuatan yang bersifat manipulatif, melainkan Mahkamah mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif. Demikian pula berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. (*Vide* Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008);

2. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Massif

- 2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau setidak-tidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaraan dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif;
- 2.2. Bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang melibatkan bahkan mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan, 303 (tiga ratus tiga) Desa, dan 1 (satu) Kelurahan. Pada umumnya politisasi birokrasi oleh incumbent terjadi karena Pemerintah Daerah yang sedang menjabat menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh dukungan dalam Pemilukada dalam bentuk seperti bantuan sosial dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pembagian uang (money politic) Selain itu juga berupa sosialisasi program, mengkoordinasikan atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil kepada jajaran di bawahnya dengan tujuan mendominasi perolehan suara. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Faktafakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Terstruktur

- A.1 Keterlibatan Oknum Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Ali Sutan Harahap, (TSO)
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara aktif melibatkan beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida dalam hal ini

diwakili oleh Danramil/Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta Ibu, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, yang telah melakukan Bimbingan dan Arahan yang menyatakan " Perlu saya sampaikan bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, <u>saya</u> mengharapkan dukungan penuh dan kerja keras kepada saudara-saudara sekalian para kepala desa dan semua anggota BPD serta alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda terlebih para anggota legislatif, para pimpinan SKPD dan jajarannya untuk berkomitmen serta mampu memetik hati masyarakat untuk mendukung saya menjadi Bupati Padang Lawas Periode 2014-2019 dalam melanjutkan pembangunan Padang Lawas yang bercahaya...dst", berdasarkan Bimbingan dan Arahan Bupati (incumbent) Padang Lawas (H. Ali Sutan Harahap) Pada Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan, tertanggal 02 Juli 2013, hal 7-8 (Bukti P-8), dalam acara penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan tersebut Pasangan Nomor Urut 6 (H. Ali Sutan Harahap) berulang kali meminta dukungannya hal ini;

Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara aktif juga melibatkan beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida dalam hal ini diwakili oleh Danramil/Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta ibu, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Panitia Penanggugjawab Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Para pimpinan Instansi Vertikal Pimpinan Ormas, Pimpinan OKP Serta Hadirin Undangan dan Rekan-rekan Pers, yang telah melakukan Bimbingan dan Arahan yang menyatakan " Bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan dukungan penuh dan kerja keras kepada saudara-saudara sekalian para kepala desa dan semua anggota BPD serta alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda terlebih para anggota legislative, para pimpinan SKPD dan jajarannya untuk berkomitmen serta mampu memetik hati masyarakat untuk mendukung saya menjadi Bupati Padang Lawas Periode **2014-2019** dalam melanjutkan pembangunan Padang Lawas yang bercahaya...dst", berdasarkan Bimbingan dan Arahan Bupati (incumbent) Padang Lawas (H. Ali Sutan Harahap) Pada Acara Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran PemKab Padang Bulu Sonik, Lawas, tertanggal 08 Juli 2013, hal 10-11 (Bukti P-9);

Bahwa selanjutnya juga Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara aktif juga melibatkan beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida dalam hal ini diwakili oleh Danramil/Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten,

Kecamatan dan Desa, Camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta ibu, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Panitia Penanggungjawab Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Para pimpinan Instansi Vertikal Pimpinan Ormas, Pimpinan OKP Serta Hadirin Undangan dan Rekan-Rekan Pers, yang telah melakukan Bimbingan dan Arahan yang menyatakan " Visi Calon Nomor 6 untuk lima tahun kedepan. Proses dan kelanjutan pembangunan ini akan dapat kita laksanakan, tentunya jika masyarakat Kabupaten Padang Lawas kembali memberikan amanah dan kepercayaan itu kembali kepada kami. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya sampaikan, dengan tetap memohon ridho bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, saya H. ALI SUTAN HARAHAP (TSO) BERSAMA DENGAN drg. AHMAD ZARNAWI PASARIBU C.HT, kami berdua telah berketetapan hati, serta siap lahir dan batin ikut sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014-2019 ...dst, Kiranya Tidak Lupa Pada Tanggal 11 September 2013 yang akan datang memilih Nomor 6, berdasarkan Bimbingan dan Arahan Bupati (incumbent) Padang Lawas (H. Ali Sutan Harahap) Kegiatan Safari Ramadhan 1434 H/2013 M Kabupaten Padang Lawas, di Kecamatan Sosa, tertanggal 24 Juli 2013, hal 11 s/d 13 (Bukti P-10);

Bahwa Plh. Bupati padang lawas Drs. Irfan Soaduon, telah mengajak Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. ALI SUTAN HARAHAP), Asisten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD dan Kepala Bagian di Jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas serta Jajarannya, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta Jajarannya, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rekan-rekan Pers, yang menyatakan "Pada Kesempatan ini, tidak salah

jika secara pribadi, saya mengajak segenap PNS dan TKS Beserta keluarga yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Agar memberi dukungan sepenuhnya kepada Bapak H. Ali Sutan Harahap (TSO) sebagai kandidat nomor 6 untuk dapat melanjutkan program pembangunan...dst*, berdasarkan Sambutan Bupati Padang Lawas Pada Acara Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Padang lawas, tertanggal 30 Agustus 2013, hal 5-6 (Bukti P-11);

Oleh karena itu Pidato yang dilakukan oleh PIh Bupati Padang Lawas Drs. Irfan Soaduon, merupakan rangkaian pesan-pesan dari pidato Bimbingan dan Arahan Bupati (*incumbent*) (H. Ali Sutan Harahap) yang mengarahkan kepada Para Pejabat dan PNS untuk bergerak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

B. Sistematis Dan Massif

B.1 Terjadinya Keterlibatan Pejabat Dinas dan Kepala Desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6

- Bahwa Asisten I, Gunung Tua Hamonangan Daulay bersama Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Ali Sutan Harahap) incumbent memberikan pengarahan untuk memenangkan Calon Nomor Urut 6 kepada Kepala Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumun, yaitu Drs. Burhanuddin Hasibuan, sebagaimana Surat Pernyataan, tertanggal 19 September 2013, (Bukti P-12);
- Bahwa Pejabat Kabupaten Padang Lawas telah mengambil sumpah kepada Kepala Desa se-Kecamatan Barumun Tengah di Kantor Camat Barumun Tengah untuk memenangkan calon nomor urut 6, sebagaiman Surat Pernyataan dari Kepala Desa Bahal Batu, tertanggal 19 September 2013 (Bukti P-13);

Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Para Pejabat tersebut faktanya merupakan **tindakan nyata-nyata** yang memiliki akses kekuasaan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Dan secara langsung memberi keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut;

B.2 Adanya *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6

- Bahwa adanya pemberian uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang memberikan dalam bentuk beras, uang yang telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara, dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Miskan, tertanggal 11 September 2013 (Bukti P-14);
- Bahwa adanya pemberian uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang memberikan dalam bentuk beras, uang yang telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara, dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Yusril Hanafi Nasution, tertanggal 12 September 2013 (Bukti P-15);
- Bahwa adanya pemberian uang (money politic) yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Manaon yang memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdaftar dalam nama-nama pendukung untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6 (Bukti P-16), yang telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara, dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Berlin Harahap, tertanggal 16 September 2013 (Bukti P-17);
- Bahwa adanya pemberian uang (money politic) yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Barumun Tengah yaitu Samsuddin Rangkuti, Camat Barumun Tengah yaitu Bongsu Alam Hasibuan dan Kepala Kantor Satpol PP yaitu Ahmad Pohan serta Asisten III Sekda yaitu Drs. Hamzah Hasibuan yang memberikan uang sebesar Rp.33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- yang wajib diserahkan kepada masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah untuk memilih pasangan nomor urut 6. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh Ismail Harahap (**Bukti P-18**);
- Bahwa adanya pemberian uang (money politic) yang dilakukan oleh Kepala Desa PP Makmur Kecamatan Barumun Tengah yaitu Darwin Siregar yang telah menerima uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Camat Barumun Tengah yaitu Bongsu Alam Hasibuan untuk dibagikan kepada masyarakat Desa PP Makmur untuk memilih Pasangan Nomor Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Baginda Siregar (Bukti P-19);
- Bahwa adanya pemberian (money politic) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang memberikan dalam bentuk beras, uang yang telah berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara, dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Harsono, tertanggal 17 September 2013 (Bukti P-20) dan Surat Pernyataan dari Ali Sadikin, tertanggal 17 September 2013 (Bukti P-21);
- Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Kabupaten Padang Lawas, untuk mendukung dan memilih serta memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *Incumbent* H. Ali Sutan Harahap Pasangan Calon Nomor Urut 6, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari guru-guru (Bukti P-22);

Sehubungan dengan adanya pidato yang dilakukan oleh Plh. Bupati Padang Lawas Drs. Irfan Soaduon, dan ditindaklanjuti oleh Oknum Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta struktural pemerintah dan Camat yang telah menyumpah seluruh Kepala Desa di kabupaten Padang Lawas dan adanya intimidasi kepada Persatuan Guru republik Indonesia (PGRI), untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Oleh karena itu hak-hak masyarakat sebagai pemilih yang bebas rahasia telah dilanggar hak-haknya.

C. Penambahan Jumlah Daftar Pemilih Yang Berasal Dari Pemilih Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan

- Bahwa telah terjadi pelanggaran dan perbedaan Jumlah Pemilih yang dilakukan oleh Termohon, hal ini berpengaruh pada surat suara. Faktanya sebagai berikut:
 - Rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Per Kecamatan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013 Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tertanggal 24 April 2013 Total DP4 sebanyak 171.071 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh satu) (Bukti P-23);
 - Rekapitulasi Data Penduduk Kabupaten Padang Lawas Per Kecamatan Berdasarkan Jumlah KK, Jumlah penduduk Dan Jumlah Penduduk Wajib KTP, Tertanggal 26 Juni 2013 sebanyak 170.298 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) (Bukti P-24);
 - Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 154.437 (seratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh) Model A6-KWK.KPU (Bukti P-25);

Berdasarkan uraian tersebut, adanya pelanggaran dan Daftar Pemilih perbedaan yang berkurang bahkan bertambah akibat ketidaksiapan dan tidak konsistennya Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Jumlah Daftar Pemilih. Hal ini bisa terjadinya konspirasi antara penyelenggara pemilukada dan incumbent (H. Ali Sutan Harahap) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6;

 Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan menambah Daftar Pemilih dari pemilihpemilih Yang Tidak Ada Nomor Induk Kependudukan sebanyak 19.771 (Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) pemilih yang terjadi di Tiap Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kecamatan Huta Raja Tinggi

No	Keca matan	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
1.	Huta	Ujung Batu I	5	43
	Raja			
	Tinggi	0		
2		Sibodak Sosa Jae	3	32
3		Sungai Korang	1	310
4		Silagapung	1	20
5		Pir Trans Sosa II	4	-
6		Pir Trans Sosa II	2	-
7		Pir Trans Sosa I-A	3	16
8		Ujung Batu III	3	65
9		Ujung Batu III	1	46
10		Pasar	1	21
		Panyabungan	4	0.5
11		Paya Ombur	1	65
12		Ujung Batu IV	2	50
13		Pir Trans Sosa VI	2	12
14		Siabu	1	22
15		Ujung Batu I	2	37
16		Ujung Batu I	1	55
17		Mananti Sosa Jae	2	29
18		Mananti Sosa Jae	1	19
19		Mananti Sosa Jae	4	257
20		Huta Raja Tinggi	1	31
21		Lubuk Bunut	5	-
22		Lubuk Bunut	4	29
23		Lubuk Bunut	2	-
24		Lubuk Bunut	1	47
25		Sungai Korang	3	304
26		Pir Trans Sosa I-B	3	96
27		Pir Trans Sosa I-B	2	46
28		Pir Trans Sosa V	2	26
29		Pir Trans Sosa V	1	9
30		Pir Trans Sosa IV	2	38

31	Ujung Batu III	4	58
32	Ujung Batu I	3	35
33	Mananti Sosa Jae	3	41
34	Huta Raja Tinggi	2	36
35	Lubuk Bunut	6	68
36	Lubuk Bunut	3	-
37	Parmainan	Parmain	82
		an	
38	Sungai Korang	2	300
39	Sigalapung	2	169
40	Pir Trans Sosa II	3 2	-
41	Pir Trans Sosa I-A	2	14
42	Ujung Pandang	Ujung	19
		Pandan	
		g	
43	Ujung Batu	4	51
44	Sibodak Sosa Jae	2	54
45	Sibodak Sosa Jae	1	63
46	Pir Trans Sosa III-	1	-
47	B		40
47	Pir Trans Sosa III-	2	13
40	B Date II		
48	Ujung Batu II	5 4	-
49	Ujung Batu II		43
50	Ujung Batu II	3	65
51 52	Ujung Batu II	1	54 156
53	Aliga Aliga	2	94
54	Sigala-Gala	Sigala-	33
54	Olgala Gala	gala	33
55	Ujung Batu V	1	70
56	Ujung Batu V	2	57
57	Ujung Batu V	3	47
58	Ujung Batu V	4	56
59	Ujung Batu V	5	58
60	Simangambat	Simang	15
	Ŭ	ambat	
61	Pir Trans Sosa III-	2	27
	Α		
62	Pir Trans Sosa III-	1	26
	A		
63	Tanjung Baringin	Tanjung	19
		Baringin	
64	Ujung Batu II	2	82
65	Tanjung Ale	Tanjung	68
		Ale	
66	Pir Trans Sosa I-B	1	54
67	Pir Trans Sosa IV	1	38
68 69	Ujung Batu III	2	55
1 1-11 1	Pangeran Dolok	Pangera	8

	Sosa Jae	n Dolok	
		Sosa	
		Jae	
70	Ujung Batu IV	1	33
71	Ujung Batu IV	4	33
72	Ujung Batu IV	3	60
	JUMLAH	3979	

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-26)**;

B. Kecamatan Aek Nabara Barumun

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak
INO	Recamatan	Reiuranan/Desa	INAIIIA IFS	Ada NIK
	Aek Nabara			7100.1111
1	Barumun	Paran Tonga	Paran Tonga	37
2		Payabahung	Payabahung	31
			Padang	
		Padang Garugur	Garugur	
3		Tonga	Tonga	30
4		Huta Bargot	Huta Bargot	24
			HDD Aek	
5		HDD Aek Rampa	Rampa	54
		Aek Nabara		
6		Barumun	I	37
		Aek Nabara		
7		Tonga	II	50
		Aek Nabara		
8		Tonga	III	21
			Aek Nabara	
9		Aek Nabara Jae	Jae	40
			Aek Nabara	
10		Aek Nabara Julu	Julu	32
		Padang Garugur	Padang	
11		Jae	Garugur Jae	37
			Tanjung	
12		Tanjung Rokan	Rokan	12
13		Sipagabu	Sipagabu	109
14		Paran Julu	Paran Julu	41
15		Sidokan	Sidokan	5
16		Tanjung	Tanjung	19
17		Aek Bonban	Aek Bonban	20
18		Tobing Tinggi	Tobing Tinggi	36

19		Marenu	1	56
20		Marenu	II	39
21		Aek Buaton	Aek Buaton	38
		Padang Garugur	Padang	
22		Julu	Garugur Julu	28
23		Sayur Mahincat	Sayur Mahicat	43
24		Tobing	Tobing	25
		HDD Pintu	HDD Pintu	
25		Padang	Padang	86
	_			950

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-27)**;

C. Kecamatan Sosa

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
1	Sosa	Handio	1	53
2		Hurung Jilok	II	41
3		Tanjung	Tanjung	15
4		Roburan	Roburan	23
5		Ramba	Ramba	9
6		Mananti Sosa Julu	Mananti Sosa Julu	19
7		Ampolu	1	14
8		Ampolu	II	33
9		Tanjung Bale	Tanjung Bale	46
10		Aer Bale	Aer Bale	92
11		Parau Sorat	Parau Sorat	18
			Rao-Rao	
12		Rao-Rao Dolok	Dolok	26
13		Janji Raja	II	3
14		Ujung Batu	1	36
15		Hutaraja Lama	II	16
16		Siborna Bunut	V	254
17		Hutaraja Lama	Ш	55
18		Aek Tinga	1	51
19		Aek Tinga	II	29
20		Aek Tinga	III	25
21		Mondang	1	55
22		Mondang	II	62
23		Plasma Mondang	Plasma	64

		Mondang	
24	Sisoma	Sisoma	19
25	Hutaimbaru	Hutaimbaru	21
26	Siborna Bunut	I	28
27	Siborna Bunut	II	48
28	Siborna Bunut	III	88
29	Siborna Bunut	IV	85
30	Ujung Batu	II	68
31	Ujung Batu	IV	2
32	Ujung Batu	III	51
33	Ujung Batu	V	39
34	Pasar Ujung Batu	I	55
35	Pasar Ujung Batu	II	51
36	Pasar Ujung Batu	III	53
37	Pasar Ujung Batu	IV	70
38	Pasar Ujung Batu	V	58
		Tanjung	
39	Tanjung Botung	Botung	83
		Gunung	
40	Gunung Baringin	Baringin	49
41	Simarancar	Simarancar	22
42	Hutaraja Lama	I	9
43	Parapat	II	20
44	Parapat	<u> </u>	27
45	Bonan Dolok	Bonan Dolok	40
46	Handio	II	41
47	Hapung	III	38
48	Hapung	I	74
49	Hapung	II	91
50	Hapung	IV	54
51	Hapung Torop	Hapung Torop	24
52	Batu Gajah	Batu Gajah	30
53	Harang Julu	I	62
54	Harang Julu	II	28
55	Harang Jae	Harang Jae	9
56	Horuon	Horuan	36
57	Gunung Tua	Gunung Tua	48
58	Pasir Julu	Pasir Julu	76
	l	Lumban	4.0
59	Lumban Huayan	Huayan	16
60	Pasir Jae	1	42
61	Sungai Jior	Sungai Jior	41
62	Pasir Jae	II	34
63	Pasir Jae	III	25
64	Hurung Jilok	1	74
		JUMLAH	2868

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Contoh Bukti P-28);

D. Kecamatan Barumun Selatan

No	Kecamatan	Kelurahan/Des a	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
	Barumun			
1	Selatan	Sayur Mahincat	l	128
2		Sayur Mahincat	П	103
3		Panarian	I	74
4		Tanjung Purba Tua	I	29
5		Pagur Satio	1	24
6		Tanjung Baringin Simarulak	_	26
7		Gunung Intan	i	51
8		Banua Tonga		68
9		Batang Bulu Baru	II	82
10		Batang Bulu Baru	I	62
11		Gunung Barani	<u> </u>	23
12		Batang Bulu Lama	ı	39
			JUMLA H	709

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-29**);

E. Kecamatan Sihapas Barumun

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
1	Sihapas Barumun	Silenjeng	2	525
2		Lubuk Gonting	1	34

3	Padang Hosior Dolok	1	51
4	Padang Hasior Lombang	1	59
5	Paran Dolok	1	11
6	Simaninggir	1	13
7	Tanjung Morang	1	25
8	Sitada-Tada	1	16
9	Ujung Pandang	1	10
10	Balangka	1	29
11	Ujung Gading	1	45
12	Aek Goti	1	1
13	Gulangan	1	104
14	Silenjeng	1	36
Jumla	ah		959

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-30**);

F. Kecamatan Barumun

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
1	Barumun	Sibuhuan Jae	2	50
2		Sibuhuan Jae	1	50
3		Bangun Raya	1	24
4		Tanjung Botung	4	49
5		Tanjung Botung	3	35
6		Tanjung Botung	2	11
7		Tanjung Botung	1	46
8		Tano Bato	1	69
9		Sayur Matua	1	70
10		Handis Julu	1	22
11		Hutarimbaru	3	27
12		Hutarimbaru	2	44
13		Hutarimbaru	1	39
14		Tanjung Durian	1	35
15		Arsesimatorkis	1	2
16		Arsesimatorkis	2	33
17		Hasahatan Julu	3	45
18		Hasahatan Julu	1	13
19		Purba Tua	1	25
20		Sialambue	2	21
21		Sialambue	1	49

22	Hasahatan Julu	4	38
23	Hasahatan Julu	2	34
24	Sigorbus Jae	1	28
25	Janjilobi	2	45
26	Lingkungan III	3	206
27	Lingkungan III	1	280
28	Lingkungan V	1	7
29	Lingkungan V	2	10
30	Lingkungan VI	2	103
31	Lingkungan VI	4	142
32	Lingkungan VI	3	209
33	Lingkungan VI	1	214
34	Lingkungan III	4	245
35	Hasahatan Jae	3	54
36	Mompang	1	31
37	Sabahotang	2	30
38	Simaninggir	1	1
39	Sibuhuan Julu	1	11
40	Sibuhuan Julu	3	15
41	Sibuhuan Julu	2	13
42	Binabo Jae	1	42
43	Binabo Jae	2	30
44	Limbong	1	16
45	Binabo Julu	1	41
46	Hasahatan Jae	1	72
47	Lingkungan IV	1	98
48	Lingkungan IV	2	234
49	Lingkungan IV	3	158
50	Pasar Sihubuan	Rutan	69
51	Lingkungan 1	4	331
52	Lingkungan 1	2	322
53	Janjilobi	1	35
54	Janjilobi	3	47
55	Janjilobi	4	53
56	Janjilobi	5	57
57	Pagaran Baringin	1	29
58	Bulu Sonik	1	112
59	Bulu Sonik	2	76
60	Pancaukan	1	69
61	Sabahotang	1	36
62	Sigorbus Julu	1	23
63	Siolip	2	14
64	Siolip	1	30
65	Siolip	3	22
66	Sabarimba	2	45
67	Sabarimba	1	56

68	ŀ	Hasahatan Jae	2	120
69	L	Lingkungan IV	4	111
70	l	Lingkungan VI	5	144
71	l	Lingkungan III	4	77
72	L	Lingkungan II	1	135
73	L	Lingkungan II	2	30
74	L	Lingkungan I	1	505
75	L	Lingkungan II	3	52
76	L	Lingkungan II	5	136
77	L	Lingkungan I	3	251
78	L	Lingkungan II	7	29
79	L	Lingkungan II	6	75
80	l	Lingkungan III	2	294
	Jumlah			6551

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Contoh Bukti P-31);

G. Kecamatan Huristak

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
1	Huristik	Huristak	2	43
2		Huristak	1	5
3		Gonting Jae	1	3
4		Tobing Jae	1	220
5		Tobing Jae	2	210
6		Gala Bonang	1	45
7		Tobing Tinggi	1	29
8		Tobing Julu	1	28
9		Pulo Bariang	1	281
10		Gonting Julu	1	54
11		Gonting Julu	2	45
12		Tar Sihoda-Hoda	1	20
13		Pasir Pinang	1	134
14		Ramba	1	11
15		Ramba	2	16
16		Gunung Matinggi	1	5
17		Paya Bujing	1	26
		PSR Lancat		
18		Lama	1	17
19		PSR Lancat Baru	1	5
20		Ganal	1	44

21	Sigading	1	25
22	Gunung Manaon	1	41
23	Tanjung Morang	1	72
24	Tanjung Morang	2	46
25	Sipirok Baru	1	4
26	Tanjung Baringin	1	53
27	Paran Tonga	1	31
28	Siala Gundi	1	40
29	Siala Gundi	2	13
30	PSR Huristik	1	60
31	Bulu Cina	1	13
	Huta Pasir Ulok		
32	Tano	1	20
33	Binaga Tolu	1	46
	Jumlah		1705

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-32**);

H. Kecamatan Sosopan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
			TPS 1	
1	Sosopan	Hulim	Hulim	48
2		Hulim	TPS II Hulim	44
			TPS	
3		Simartolu	Simartolu	5
		Hutabaru	Hutabaru	
4		Sosopan	Sosopan	11
			Sosospan	
5		Hutabara	Julu	12
			Sosospan	
6		Sosopan Julu	Julu	11
7		Sigala-gala	Sihaporas	14
8		Sosopan	TPS I	73
9		Sosopan	TPS II	71
10		Simaninggir	Sibual-Buali	5
11		Sibual-Buali	Sibual-Buali	3
12		Sianggunan	Sianggunan	12
13		Ulu Aer	Ulu Aer	42
14		Aek Bargot	TPS I	66

15			Aek Bargot	TPS II	24
				Huta Baru	
16			Binanga Tolu	Sundol II	12
			Huta Baru		
17			Sundol	TPS I	11
			Huta Baru		
18			Sundol	TPS II	52
19			Siundol Julu	TPS I	25
20			Siundol Julu	TPS II	12
21			Pagaranbira Julu	TPS II	23
				SIUNDOL	
22			Siundol Julu	Dolok	49
23			Pagaranbira Julu	TPS I	28
24			Siundol Jae	TPS I	30
25			Siundol Jae	TPS II	16
26			Pagaranbira Jae	TPS II	20
27			Pagaranbira Jae	TPS III	25
28			Pagaranbira Jae	TPS I	30
			•	Banua	
29			Banua Tonga	Tonga	44
30			Sihaporas	Sihaporas	10
31			Huta Bargot	Huta Bargot	30
	Huta	Raja	Pir Trans Sosa		
32	Tinggi		VI	1	16
				JUMLAH	874

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-33**);

I. Kecamatan Ulu Barumun

No	Kecamata n	Kelurahan/Desa	Nama TPS	Jumlah DPT Yang Tidak Ada NIK
	Ulu		Sibulus	
1	Barumun	Sibulus Salam	Salam	9
			Simanuldan	
2		Simanuldang Jae	g Jae	37
			Handang	
3		Handang Kopo	Kopo	56
4		Tapian Nauli	Tapian Nauli	7
		Simanuldang		
5		Julu	II	43
6		simanuldang Julu	1	63

		JUMLAH	1176
29	Pintu Padang	1	34
28	Pintu Padang	II	35
27	Paringgonan	III	17
26	Paringgonan	II	51
25	Paringgonan	I	41
24	Paringgonan Julu	Parnggonan Julu	47
23	Paran Batu	II	66
22	Paran Batu	I	86
21	Sibual-Buali	III	28
20	Sibual-Buali	II	23
19	Sibual-Buali	1	27
18	Tanjung	II	37
17	Tanjung	1	56
16	Siraisan	III	34
15	Sirasan	II	28
14	Siraisan	1	34
13	Paringgonan	IV	37
12	Paringgonan	VI	36
11	Paringgonan	VI	34
10	Pasar Ipuh	1	32
9	Pasar Ipuh	II	31
8	Matondang	1	93
7	Matondang	II	54

Dengan demikian terjadi Penambahan yang signifikan di seluruh TPS Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Contoh Bukti P-34**);

Dengan demikian patut diduga terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan adanya Penambahan Daftar Pemilih Tetap Yang Tidak Ada Nomor Induk Kependudukan. Oleh karena itu apabila logika hukum Suara Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 43.321 - 19.771 = 23.550.

Jadi hitungan yang sebenarnya Pasangan Calon Nomor Uurut 6 adalah sejumlah 23.550 (Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh) Suara BUKAN 43.321 (Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu) Suara. Hal ini sangat signifikan mengubah komposisi perolehan suara dan pemenang dalam

Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013 Kabupaten Padang Lawas.

Oleh karena jumlah suara pemilih sebanyak 19.771 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) suara tidak jelas identitasnya sehingga dapat dikategorikan sebagai data yang cacat hukum yang dilakukan oleh Termohon. Demikian patut diduga pula telah terjadi konspirasi sistemik antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga perbuatan Termohon terkait dengan jumlah pemilih sebanyak 19.771 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) yang telah menggunakan hak pilihnya dengan sendirinya dapat dikategorikan cacat hukum yang diduga suara tersebut menjadi suara Pasangan Nomor Urut 6, dan secara hukum harus dikeluarkan dari jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;

V. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tertanggal 17 September 2013 Model DB-KWK.KPU juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002. 964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 17 September 2013;

- Menyatakan Peroleh Suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sejumlah
 23.550 (Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh) Suara;
- 4. Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor Urut 6 (Enam) atas nama H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht. yang semula telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014 – 2019:
- 5. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 19 September 2013;
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43b sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013, berikut lampirannya;
- Bukti P-2 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002. 964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Prosentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tertanggal 17 September 2013;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Pardamean;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Ismail Nasution;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013;

- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tertanggal 19 September 2013;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Teks tertulis Bimbingan dan Arahan Bupati Padang Lawas Pada Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan, tanggal 02 Juli 2013;
- Bukti P-9 : Fotokopi Teks tertulis Bimbingan dan Arahan Bupati Padang Lawas Pada Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran Pemkab Padang Lawas, Bulu Sonik, Senin, 08 Juli 2013;
- Bukti P-10 : Fotokopi Teks tertulis Bimbingan dan Arahan Bupati Padang Lawas Kegiatan Safari Ramadhan 1434 H/2013 M Kabupaten Padang Lawas di Kecamatan Sosa, Rabu, 24 Juli 2013;
- Bukti P-11 : Fotokopi Teks tertulis Bimbingan dan Arahan Bupati Padang Lawas Pada Acara Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Jumat, 30 Agustus 2013, Al-Marwah;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. Burhanuddin Hasibuan;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baginda Sir;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miskam;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusril Hanafi Nasution;
- Bukti P-16 : Fotokopi Nama-nama pendukung untuk mencoblos Pasangan
 Calon Nomor Urut 6 Pilkada Bupati Padang Lawas;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Berlin Harahap;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismail Harahap;

- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Baginda Siregar;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Harsono;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ali Sadikin;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
 (DP4) Per Kecamatan Untuk Pemilihan Kepala Daerah
 Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013 Kabupaten Padang Lawas
 Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 April 2013;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Rekapitulasi Data Penduduk Kabupaten Padang Lawas Per Kecamatan Berdasarkan Jumlah KK, Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Wajib KTP Keadaan s/d 26 Juni 2013;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A6-KWK.KPU);
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS Sipagabu Kelurahan/Desa Sipagabu, Kecamatan Aek Nabara Barumun;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS V Kelurahan/Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan;

- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS Gulangan Kelurahan/Desa Gulangan, Kecamatan Sihapas Barumun;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Lingkungan III, Kecamatan Barumun;
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS Pulo Bariang Kelurahan/Desa Pulo Bariang, Kecamatan Huristak;
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan;
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun:
- 35. Bukti P-35a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
- 36. Bukti P-35b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS IV Kelurahan/Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi;
- 37. Bukti P-35c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS III Kelurahan/Desa Sungai Korang,
 Kecamatan Huta Raja Tinggi;
- 38. Bukti P-36a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala

 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas

- Tahun 2013 TPS HDD Pintu Padang Kelurahan/Desa HDD Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumun;
- 39. Bukti P-36b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Marenu, Kecamatan Aek
 Nabara Barumun;
- 40. Bukti P-36c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS HDD Aek Rampa Kelurahan/Desa HDD Aek Rampa, Kecamatan Aek Nabara Barumun;
- 41. Bukti P-37a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Hapung, Kecamatan Sosa;
- 42. Bukti P-37b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS III Kelurahan/Desa Siborna Bunut,
 Kecamatan Sosa;
- 43. Bukti P-37c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS Aer Bale Kelurahan/Desa Aer Bale,
 Kecamatan Sosa;
- 44. Bukti P-38a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Sayur Mahincat,
 Kecamatan Barumun Selatan;
- 45. Bukti P-38b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Panarian, Kecamatan Barumun Selatan;
- 46. Bukti P-38c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan:

- 47. Bukti P-39a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS Ujung Gading/Desa Ujung Gading,
 Kecamatan Sihapas Barumun;
- 48. Bukti P-39b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS Padang Hasior Lombang Kelurahan/Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Sihapas Barumun;
- 49. Bukti P-39c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS Padang Hasior Dolok Kelurahan/Desa
 Padang Hasior Dolok, Kecamatan Sihapas Barumun;
- 50. Bukti P-40a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Lingkungan I, Kecamatan Barumun:
- 51. Bukti P-40b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS 4 Kelurahan/Desa Lingkungan I, Kecamatan Barumun:
- 52. Bukti P-40c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Lingkungan II, Kecamatan Barumun;
- 53. Bukti P-41a: Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak:
- 54. Bukti P-41b: Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Tobing Jae, Kecamatan
 Huristak;
- 55. Bukti P-41c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2013 TPS Pasir Pinang Kelurahan/Desa Pasir Pinang, Kecamatan Huristak:

- 56. Bukti P-42a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala
 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas
 Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Huta Baru Sundol,
 Kecamatan Sosopan
- 57. Bukti P-42b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan;
- 58. Bukti P-42c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS II Kelurahan/Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan;
- 59. Bukti P-43a : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS Handang Kopo Kelurahan/Desa Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun;
- 60. Bukti P-43b : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumun;
- 61. Bukti P-43c : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 TPS I Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 30 September 2013, dan tanggal 1 Oktober 2013, dan 2 Oktober 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ridoan

Saksi adalah sebagai wakil BPD di Desa Lubuk Bunut;

- Pada tanggal 2 Juli 2013 bertempat di lapangan Kanoko dilakukan pelantikan anggota BPD dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sosa, Kecamatan Huta Raja Tinggi, dan Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Sebelum acara pemberian Surat Keputusan BPD, Bupati H. Ali Sutan Harahap (*incumbent*) menyampaikan sambutan kepada seluruh masyarakat, pegawai negeri, kepala-kepala desa, anggota BPD yang akan menerima Surat Keputusan BPD supaya memilihnya menjadi Bupati Padang Lawas pada pemungutan suara tanggal 11 September 2013;
- Tahapan Pemilukada pada tanggal 2 Juli 2013 tersebut memasuki tahapan pendaftaran dan belum ada penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Setelah itu saksi menyampaikan pesan H. Ali Sutan Harahap kepada keluarga, dan saksi menyampaikan pesan itu kepada anak tetangga, dan warga Desa Lubuk Bunut di warung-warung kopi supaya pada tanggal 11 September 2013 memilih H. Ali Sutan Harahap;
- Bupati H. Ali Sutan Harahap tidak memerintahkan kepada saksi untuk menyampaikan pesannya kepada warga, namun saksi menyampaikan pesan tersebut atas inisiatif saksi sendiri;

2. Sofyan Sukri Siregar

- Pada tanggal 8 Juli 2013 dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Padang Lawas oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap;
- Peletakan batu pertama tersebut dilaksanakan di lapangan terbuka;
- Saksi tidak diundang dalam acara tersebut, namun saksi kebetulan lewat dan singgah di acara tersebut;
- Acara peletakan batu pertama dihadiri oleh masyarakat, alim ulama, PNS, dan Bupati Padang Lawas;
- Pada acara tersebut Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap mengajak meminta SKPD dan jajarannya berkomitmen untuk mendukungnya dalam Pemilukada Padang Lawas Periode 2014-2019;
- Setelah acara selesai, saksi mengajak teman-teman saksi memilih Bupati
 Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dalam Pemilukada Padang Lawas supaya dapat melanjutkan Padang Lawas yang bercahaya;

3. Shaleh Muda Wari Hasibuan

- Pada tanggal 29 Juli 2013 setelah sholat terawis diadakan safari ramadan bertempat di lapangan terbuka di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak;
- Safari Ramadan tersebut dihadiri oleh Camat Huristak (Hamzah Nasution, S.Sos), anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Bupati Padang Lawas (Ali Sutan Harahap), Camat, beberapa SKPD, Kepala Desa, Ketua BPD;
- Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 150 orang;
- Pada waktu itu Bupati Padang Lawas (Ali Sutan Harahap) berada di atas panggung dan menyampaikan pidato yang meminta masyarakat, tokoh agama, dan PNS di desa tersebut untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas yang akan dilaksanakan pada 11 September 2013;
- Camat Huristak (Hamzah Nasution, S.Sos) pada saat membuka acara menyampaikan tentang pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Menurut Camat Huristak bahwa APBD Kabupaten Padang Lawas banyak terserap di Kecamatan Baruhung Tengah, Huristat, dan Siapas Barungun. Jadi pembangunan di desa tersebut atas jasa Bupati Padang Lawas (Ali Sutan Harahap). Apabila pembangunan ini akan dilanjutkan maka harus dipimpin oleh Bupati kita (Ali Sutan Harahap);
- Safari ramadan tersebut juga dihadiri oleh fraksi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PPP;
- Partai PDIP bukan sebagai pendukung Ali Sutan Harahap, namun yang bersangkutan tidak menyampaikan keberatan atas pidana yang disampaikan oleh Bupati Padang Lawas dan Camat Huristak;

4. Hasnul Hadiansyah Nasution

- Pada tanggal 25 Juli 2013, sekitar pukul 21.00 sampai dengan 23.30 bertempat di lapangan terbuka di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas diadakan acara safari ramadhan yang dihadiri oleh Bupati, Sekda, dan PNS, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas:
- Pada acara tersebut Bupati Padang Lawas (H. Ali Sutan Harahap) menyampaikan pidato yang isinya adalah himbauan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Ali Sutan Harahap dan Dr. Gigih Ahmad

- Jarnawi JHT dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan tanggal 11 September 2013;
- Saksi ikut memilih Pasangan Calon Ali Sutan Harahap dan Dr. Gigih Ahmad Jarnawi JHT karena sebagai PNS saksi merasa takut (guru Sekolah Dasar) dipindahkan:

5. Rahmad Muliadi

- Pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 14.00 diadakan acara halal bihalal di Hotel Meruan;
- Pada saat itu Sekda Padang Lawas menyampaikan sambutan yang mengatakan bahwa tanggal 11 September 2013 akan dilakukan Pemilukada Padang Lawas. Dan PNS beserta jajarannya untuk mensukseskan Pemilukada tersebut di daerahnya masing-masing dengan memberikan dukungan kepada TSO (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
- Saksi datang terlambat, yaitu pada waktu Sekda sudah menyampaikan salam:
- Sepengetahuan saksi yang menyampaikan pidato pada waktu itu hanya Sekda Padang Lawas;
- Pada saat itu, saksi berada di luar melihat Sekda menyampaikan pidato yang berisi ajakan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Padang Lawas Tahun 2013;
- Saksi merasa takut karena kehadirannya di acara Halal Bihalal diketahui oleh peserta, sehingga sepulang dari tempat tersebut, saksi mengumpulkan keluarga menyampaikan pesan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6

6. Drs. Burhanudin Hasibuan

- Saksi adalah Kepala Desa Sangkilon;
- Pada tanggal 25 Juli 2013 diadakan acara pengucapan sumpah kepada kepala-kepala desa;
- Pada waktu itu yang menyumpah adalah Iwan Maksum Harahap dengan cara menuntun para kepala desa untuk mengucapkan sumpah;
- Sebelumnya saksi tidak mengenal Iwan Maksum Harahap. Saksi mengenal yang bersangkutan karena ada pemberitahuan kalau yang mengambil sumpah adalah Iwan Maksum Harahap;

- Tidak selurusnya kepala desa mengucapkan sumpah karena sebagian kepala desa yang hadir meninggalkan tempat setelah selesainya acara perayaan Nuzulul Quran;
- Jumlah kepala desa di Padang Lawas berjumlah lebih dari 300 orang dan yang mengucapkan sumpah pada waktu itu sekitar 60 sampai dengan 70 orang;
- Asisten I meminta kepala desa berdiri untuk diambil sumpahnya;
- Saksi mengenal Asisten I;
- Pada waktu pengambilan sumpah, saksi berada di barisan ketiga dari pinggir;
- Saksi tidak mengetahui apakah sumpah tersebut dengan menggunakan Al Quran, namun protokol memberitahukan kalau akan sumpah dengan Al Quran;
- Pada waktu itu protokol menanyakan kepada kepala-kepala desa apakah bersedia diambil sumpahnya. Kepala Desa yang hadir menjawab, "bersedia";
- Setelah acara perayaan Nuzulul Quran, Ketua ABDESI meminta kepada para kepala desa untuk berkumpul, namun ternyata permintaan tersebut dimaksudkan untuk mengambil sumpah;
- Ucapan sumpah di dahului dengan kalimat, "Demi Alloh";
- Benar pada waktu itu Ketua ABDESI mewakili para kepala desa untuk menanyakan kepada Bupati Padang Lawas mengenai honorer kepala desa yang belum cair;

7. Baginda Siregar

- Saksi adalah Kepala Desa Bahal Batu;
- Pada tanggal 21 Agustus 2013, pukul 17.00, para kepala desa di Kecamatan Barumun Tengah dan Kecamatan Huristak di sumpah oleh Kepala Dinas Perizinan Burhanudin Harahap di Mes Pemerintah Paerah Padang Lawas di Kecamatan Barumun Tengah;
- Setelah disumpah, saksi pulang kampung dan mengumpulkan Sekdes, Kaur Desa, BPD, dan beberapa tokoh masyarakat. Saksi menceritakan kepada mereka bahwa telah diangkat sumpah oleh pemerintah kabupaten, untuk memenangkan Bapak TSO dalam Pemilukada Padang Lawas Periode mendatang;

- Saksi menganggap pengambilan sumpah oleh Kepala Dinas Perizinan Burhanudin Harahap tersebut sebagai tekanan;
- Pada awalnya saksi diundang oleh KPU Kabupaten Padang Lawas di Gedung SD Sada Kecamatan Binanga. Setelah selesai acara tersebut, para Sekdes dan Ketua BPD diperbolehkan pulang. Pada pukul 17.30, saksi dan para kepala desa oleh staf Camat Barumun Tengah dipindahkan ke Mes Pemeraintah Daerah Barumun Tengah;
- Jumlah Kepala Desa yang hadir dari dua kecamatan tersebut sekitar 50 orang;

8. Gurdiman Sakti

- Pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di SMP 1 Barumun diadakan acara halal bihalal guru SD dan guru SMP dari lima kecamatan;
- Pada acara halal bihalal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Khairudin Harahap berpidato yang berisi mengajak para guru untuk mensukseskan program Bupati Padang Palas dan pada pemungutan suara (tanggal 11 September 2013) agar datang ke TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pelaksanaan acara halal bihalal tanggal 22 Agustus 2013 tersebut belum masuk dalam tahapan kampanye Pemilukada Padang Lawas Tahun 2013;

9. H.M. Ridho Harahap

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas;
- Saksi mengadakan rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ducapil) Kabupaten Palas terkait mengenai jumlah DP4 yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas;
- Menurut Ducapil jumlah DP4 Kabupaten Padang Lawas sekitar 171.000,
 namun KPU Kabupaten Padang Lawas menetapkan DPT Pemilukada
 Kabupaten Padang Lawas sekitar 154.000;
- Sebenarnya Ducapil sudah menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten Padang Lawas namun KPU tidak menindaklanjutinya;
- Terdapat banyak DPT tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Saksi pernah menghadiri undangan pisah sambut pejabat di Kementeraian
 Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Lawas. Acara tersebut dihadiri oleh
 Bupati Padang Lawas. Pada acara pisah sambut tersebut, Bupati Padang

Lawas menyampaikan pidato yang berisi pengarahan agar pegawai Kemenag dalam Pemilukada Padang Lawas Tahun 2013 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- DPRD Kabupaten Padang Lawas belum pernah menyetujui pemberian honor tambahan kepada kepala desa di Kabupaten Padang Lawas, namun ternyata Bupati Padang Lawas memberikan tambahan honor tersebut kepada kepala desa di Padang Lawas;
- Saksi tidak melaporkan pengarahan Bupati Padang Lawas kepada pegawai Kemenag untuk memilih dirinya dalam Pemilikada Padang Lawas, namun saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi berasal dari Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai pengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;

10. Elin Haposan

- Pada tanggal 16 Juni 2013, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Samsul Anwar melakukan rapat dengan pegawainya. Pada saat itu, Kadis Sosial mengajak pegawainya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Pada saat itu, Kadis Sosial mengatakan, "Kita ini harus loyal pada pimpinan, pegawai di Dinas Sosial harus menyampaikan kepada keluarga masing-masing",
- Jumlah peserta rapat tersebut yang hadir pada saat itu sebanyak 30 orang;

11. Berlin Harahap

- Pada tanggal 10 September 2013, saksi didatangi oleh Kepala Desa (Kades)
 Ismail Harahap dan saksi diberi uang sebanyak Rp. 100.000 dan sebuah pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada saat itu Kades Ismail Harahap mengatakan saksi, "Ini duwit untuk pilih nomor 6";

12. Alfin Hamonangan;

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Padang Lawas yang membidangi sosialisasi:
- Jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas sebanyak 154.437 pemilih;

- Pada tanggal 19 September 2012 ada penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas sebanyak 154.445 namun saksi tidak menolak menandatangani penetapan DPT tersebut;
- KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan perubahan DPT yang dilakukan setelah penetapan calon terpilih;
- Saksi melaporkan secara lisan kejadian tersebut kepada Panwas, namun tidak ada berita acaranya;
- KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada KPPS, PPS, dan PPK;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.
- Bahwa Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.
- 3. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
- 4. Bahwa Termohon telah menetapkan tahapan pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2012, tertanggal 8 Mei Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas.

5. Bahwa sebagaimana Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagaimana surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 24/BA/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 yang menetapkan 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang LAwas Periode 2013-2018		
1	Dr. H. Sarmadan Hasibuan,S.H.,M.M., dan H. Paisal Hasibuan		
2	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes dan Drs. Suprantiardi		
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution,S.E		
4	H. Tondi Roni Tua,S.Sos dan H. Idham Hasibuan,S.Sos		
5	Drs. Rustam Efendi Hasibuan, M.M. dan Tongku Khalik, S.H.		
6	H. ali Sutan Harahap, (TSO) dan Drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht.		

6. Bahwa Termohon pun telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 25/BA/VII/2013, tertangal 18 Juli 2013, yakni sebagai berikut :

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013-2018		
1	Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M., dan H. Paisal Hasibuan		
2	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan,M.Kes dan Drs. Suprantiardi		
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra		
	Nasution,S.E		
4	H. Tondi Roni Tua,S.Sos dan H. Idham Hasibuan,S.Sos		
5	Drs. Rustam Efendi Hasibuan,M.M. dan Tongku Khalik,S.H.		
6	H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan Drg. Ahmad Zarnawi,C.Ht.		

7. Bahwa untuk menetapkan jumlah pemilih, Termohon telah melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk menetapkan pemilih dengan menetapkan

terlebih dahulu DPS sebagaimana Berita Acara Nomor 15/BA/VII/2013 tertanggal 10 Juni 2013, dengan jumlah pemilih sebanyak 150.845 orang. Kemudian dari DPS yang telah ditetapkan tersebut, Termohon melakukan lagi pemutakhiran data ulang dan didapatkan jumlah DPSHP Pemilih yakni sebanyak 152.698 orang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 22a/BA/VII/2013, tertanggal 16 Juni 2013. Dari DPSP tersebut kemudian Termohon melakukan penetapan jumlah pemilih dan didapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 154.437 Pemilih sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 23/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013, dan Berita Acara Nomor 023/BA/VII/2013, tertanggal 10 Juli 2013. Bahwa pada saat Termohon menetapkan DPT dalam rapat pleno dihadiri oleh Para Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, dimana tidak ada keberatan dan protes dari masing masing saksi pasangan calon dan mereka menandatangani daftar hadir pleno penetapan DPT tersebut.

- 8. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan dalam penjumlahan rekapitulasi DPT dengan salinan DPT per TPS, Termohon pun telah melakukan koreksi dan tertuang dalam Berita Acara Nomor 37/BA/IX/2013, tertanggal 25 Juli 2013 tentang Koreksi Terhadap Rekapitulasi DPT dengan salinan DPT per TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang mana didapatkan adanya selisih sebanyak 8 (delapan). Adanya koreksi tersebut tidak menghalang-halangi hak pilih warga Kabupaten Padang Lawas, karena koreksi DPT tersebut untuk mengakomodir hak pilih warga Kabupaten Padang Lawas. Bahwa terhadap penetapan DPT yang telah dilakukan Termohon tersebut tidak ada satupun dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan keberatannya.
- 9. Bahwa untuk mengakomodir dan menjamin hak konstitusional pemilih dalam pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, maka Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK di TPS sesuai alamat yang bersangkutan sebagaimana surat Edaran KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 186/KPU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, Jo. Surat Edaran KPU Kabupaten

- Padang Lawas Nomor 01/SE/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, perihal pemilih menggunakan KTP dan KK yang ditujukan kepada Ketua KPPS se Kabupaten Padang Lawas.
- 10. Bahwa hari H pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan lancar dan dilakukan secara serentak pada tanggal 11 September 2013 sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilukada. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 17 September 2013, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013 diperoleh suara sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara	Persentase
1	Dr. H. sarmadan Hasibuan,S.H.,M.M., dan H. Paisal Hasibuan	33.016	26,66 %
2	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan,M.Kes Dan Drs. Suprantiardi	4.870	3,93%
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan Dan H. Andri Ismail Putra Nasution,S.E	25.228	20,37%
4	H. Tondi Roni Tua,S.Sos Dan H. Idham Hasibuan,S.Sos	15.596	12,59%
5	Drs. Rustam Efendi Hasibuan,M.M. Dan Tongku Khalik,S.H.	1809	1,46%
6	H. Ali Sutan Harahap, (TSO) Dan Drg. Ahmad Zarnawi,C.Ht.	43.321	34,98%
	Jumlah	123.840	100%

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas selisih perolehan suara yang memperoleh suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 18.093 suara.

- 11. Bahwa sebagaimana jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013 hingga tanggal 13 September 2013, di tingkat PPK dilaksakan pada tanggal 13 September 2013 hingga tanggal 15 September 2013, dan KPU Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013. Pelaksanaan Rekapitulasi dimasing-masing tingkat berjalan dengan lancar tanpa ada protes atau keberatan atas hasil rekapitulasi suara masing masing pasangan calon dari saksi saksi pasangan calon dan tidak ada kejadian khusus atau luar biasa.
- 12. Bahwa Termohon beserta jajaran telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundangundangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemiluka sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon tidak pernah menerima menerima rekomendasi dari Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Padang Lawas;
- 13. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan.
- 14. Bahwa dalil Pemohon dalam point 1 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan Penetapan Pleno Calon Terpilih yang melanggar prosedur dikarenakan Penetapan Pleno Calon Terpilih dilakukan oleh Termohon pada tanggal 19 September 2013 atau dua hari setelah dilaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yakni pada tanggal 17 Sepetember 2013. Hal ini sebagaimana dalil Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Pemohon telah menetapkan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Padang Lawas yang menjadi objek sengketa di Mahkamah pada tanggal 17 September 2013, hal itu berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013. Kemudian terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Padang Lawas tersebut ditetapkanlah pasangan terpilih pada tanggal 19 September 2013, penetapan Pasangan Terpilih dalam pemilukada Kabupaten Padang Lawas telah ditetapkan dalam Surat KPU Nomor 35/Kpts/KPU/PL/002.964962/ IX/2013 tertanggal 19 September 2013.

Penetapan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten dan penetapan pasangan calon terpilih telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/ 2013, tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2012, tertanggal 8 Mei Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas. Bahwa pelaksanaan penetapan hasil rekapitulasi suara masing – masing pasangan calon tanggal 17 September 2013 dan penetapan Pasangan Terpilih dilakukan Termohon pada tanggal 19 September 2013, terhadap hal tersebut Termohon tidak ada sama sekali melakukan perubahan suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013.

15. Bahwa dalil Pemohon dalam Huruf C halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan Daftar Pemilih yang berasal dari Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Pemohon mendalilkan di ketemukan penduduk yang tidak memiliki KTP disetiap kecamatan yakni dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Huta Raja Tinggi sebanyak 3979 orang
- b. Kecamatan Aek Nabara Barumun sebanyak 950 orang
- c. Kecamatan Sosa sebanyak 2868 Orang
- d. Kecamatan Barumun Selatan sebanyak 709 orang
- e. Kecamatan Sihapas Barumun sebanyak 959 orang
- f. Kecamatan Barumun sebanyak 6551 orang
- g. Kecamatan Huristak sebanyak 1705 Orang
- h. Kecamatan Sosopan sebanyak 874 orang
- i. Kecamatan Ulu Barumun sebanyak 1176 orang

Total pemilih yang tidak mempunyai NIK sebanyak 19.771 orang.

Bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara 23.550, bukan sebanyak 43.321 suara dikarenakan sebanyak 19.771 orang merupakan pemilih yang tidak mempunyai NIK. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak benar, bahwa Termohon menetapkan DPT sebanyak 154.437 Pemilih, dari jumlah DPT tersebut pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak 125.714 suara, sedangkan Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 28.723 Pemilih.

Pemohon mengklaim sebaran suara pemilih sebanyak 19.771 orang yang tidak mempunyai NIK tersebut hanya memilih Paslon Nomor Urut 6, padahal Pemohon tidak mempunyai bukti kuat apakah pemilih sebanyak 19.771 orang sudah dapat dipastikan menggunakan hak pilihnya dan memilih Paslon Nomor Urut 6. Karena jelas pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 28.723 Pemilih, sehingga bisa saja Pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut merupakan Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan tidak dapat dipastikan Pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Padang Lawas. Pemohon tidak mampu menguraikan secara mendetail persoalan NIK tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Hal itu sebagaimana

yurispudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 110/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 10 November 2011, yang menyatakan dalam pertimbangannya " NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996, dan sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007, Pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan NIK paling lambat lima tahun sejak disahkannya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, individual consciousness apalagi kesadaran kolektif bagi masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka ID card. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tetapi dia tidak tinggal di situ. Lagi pula, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih yang tidak memiliki NIK atau KTP tersebut akan memilih Pemohon atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara."

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon TIDAK BERALASAN dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/ 2013, tertanggal 01 Agustus 2013, beserta lampirannya;

- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 24/BA/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 25/BA/VII/2013, tertangal 18 Juli 2013, beserta lampirannya;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/VII/2013 tertanggal 10 Juni 2013, beserta lampirannya;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 23/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013, dan Berita Acara Nomor 023/BA/VII/2013, tertanggal 10 Juli 2013, beserta lampirannya;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir rapat pleno Penyampaian Daftar Pemilih Tetap;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/IX/2013, tertanggal 25 Juli 2013;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 186/ PU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 dan Surat Edaran KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/SE/KPU-PL/002.964962/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, beserta lampirannya

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sufriadi Halomoan Hasibuan

- Saksi adalah anggota PPK Barumun;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Barumun dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Setelah penghitungan suara di TPS, kotak suara di bawa PPS untuk dilakukan penghitungan di tingkat desa/kelurahan, dan setelah itu kotak suara di bawa ke PPK untuk dihitung di tingkat Kecamatan Barumun;
- Jumlah TPS di Kecamatan Barumun sebanyak 85 TPS;
- Jumlah PPS di Kecamatan Barumun sebanyak 30 PPS yang terdiri dari 1 kelurahan dan 29 desa;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Barumun tidak dihadiri oleh semua saksi kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun setelah brik (istirahat) saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pulang, sehingga setelah brik hanya hanya Pasangan Calon Nomor 6 yang masih ada;
- Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Baruman hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak pernah memberikan uang sebanyak Rp. 600.000 kepada anggota
 PPS Desa Saimba dan anggota PPS Limbong untuk memilih Pasangan
 Calon Nomor Urut 6;

2. Muchsin

- Saksi adalah Ketua PPK Batang Lubusutan;
- Jumlah TPS di Kecamatan Lubusutan sebanyak 29 TPS;
- Jumlah PPD di Kecamatan Batang Lubusuitan sebanyak 28 PPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Batang Lubusutan berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dan Panwas;
- Setiap selesai melakukan penghitungan di PPS, saksi selalu menanyakan kepada saksi dan Panwas apa akan mengajukan keberatan, namun saksi dan Panwas tidak mengajukan keberatan;

- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Batang Lubusutan yaitu Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.240 suara, Calon Nomor Urut 2 memperoleh 320 suara, Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.133 suara, Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.315 suara, Calon Nomor Urut 5 memperoleh 26 suara, dan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 2.138 suara;
- Semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di PPK Batang Lubusutan;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan.

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan ajang pesta demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, tanggal 15 Juli 2013, Pihak Terkait adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013, peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 adalah 6 (enam) Pasangan Calon, dengan Nomor Urut masing-masing:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MM., dan
1	dan
	H. Faisal Hasibuan
	dr. H. Alwi Mujahid Hasibuan, M.Kes.,
2	dan
	Drs. Suprantiardi
	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan,
3	dan
	H. Andri Ismail Putra Nasution, SE
	H. Tondi Rondi Tua, S.Sos.,
4	dan
	H. Idham Hasibuan, S.Sos
	Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM.,
5	dan
	Tongku Khalik, SE
	H. Ali Sutan Harahap (TSO),
	dan
6	Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht

Bahwa pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 tanggal 17 September 2013 telah ditetapkan dan disahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	(%)
	Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MM.,		
1.	Dan Drs. H. Dzulmi Eldin S, M.Si	33.016	26.66
	dr.H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes.,		
2	dan Drs. Suprantiardi	4.870	3,93
	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan.,		
3	Dan H. Andri Ismail Putra Nst, SE	25.228	20.37
4	H. Tondi Rondi Tua, S.Sos., dan H. Idham Hasibuan, S.Sos	15.596	12.59
	Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM.,		
5	Dan Tongku Khalik, SH	1.809	1.46
6	H. Ali Sutan Harahap (TSO), Dan Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht	43.321	34.98

- Bahwa berdasarkan Keputusan a quo KPU Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan dan mengesahkan Pasangan Calon Nomor 6 (in casu Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, dengan perolehan suara sah sebanyak 43.321 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) suara atau 34.98 % (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan persen).
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum adalah sebagai landasan awal proses demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional bagi Pasangan Calon Terpilih. Apabila diperhatikan dari proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Padang Lawas) sebagai pihak penyelenggara telah menyelesaikan tahap demi tahap proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dengan berlandaskan asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Effisiensi, dan Efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (*in casu* Termohon) telah berjalan dengan Lancar, Tertib dan Aman, serta dalam proses tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas tersebut dalam keadaan Kondusif dan Terkendali, hal ini juga dibuktikan dengan tingginya persentase partisipasi masyarakat (Pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya, yaitu sebanyak 81 % (delapan puluh satu persen).
- Bahwa tingginya persentase masyarakat (Pemilih) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 adalah tidak terlepas dari pada peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas yang telah melakukan sosialisasi dengan membuat baliho-baliho dan/atau spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Padang Lawas, untuk mengajak masyarakat (Pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas. Begitu juga halnya dengan Pasangan Calon Nomor 6 (*in casu* Pihak Terkait) telah pula ikut serta berpartisipasi dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten

Padang Lawas dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk pembuatan baliho, stiker, spanduk maupun bentuk-bentuk lainnya, seperti pembicaraan melalui media elektronik (Radio) dan tulisan di Media Cetak (surat kabar), dengan tujuan mengajak masyarakat (Pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Bahwa pemerintah melalui desk pilkada juga melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, dimana bagi masyarakat Padang Lawas yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat memeriksa namanya dan mendaftarkan agar terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang tertempel pada kantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan serta tempat-tempat umum yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat.

Dalam Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya penolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang Pleno Penetapan Calon Terpilih Yang Melanggar Prosedur.

Terhadap dalil permohonan pada halaman 13-16 angka 1.1 sampai dengan angka 1.6 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tanggal 19 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 diterbitkan Termohon secara melanggar prosedur, karena menurut Pemohon penerbitannya terlambat 1 (satu) hari. Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang diterbitkan Pemohon pada tanggal 19 September 2013 adalah sesuai sebagai yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang

- Lawas Tahun 2013, yaitu menentukan bahwa tahapan dan jadwal penerbitan keputusan penetapan calon terpilih adalah di tanggal 19 September 2013.
- Bahwa kalaupun Pemohon berpendapat bahwa penerbitan keputusan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon terlambat 1 hari (quod non), namun menurut Pihak Terkait substansi Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih a quo adalah bersesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX.2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 tanggal 17 September 2013, dimana Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu memperoleh 43.321 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) suara atau 34.98 % (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan persen).
- Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yang berbunyi: "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suarannya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 adalah sah menurut hukum.

2. Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Terhadap dalil permohonan pada halaman 17-21 poin A.1 Pemohon menerangkan telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur dengan alasan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara aktif melibatkan beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida

diwakili Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Majelis Ulama Indonesia, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta Ibu, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Rekan-rekan Pers dalam acara: 1. Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan, tanggal 02 Juli 2013; 2. Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 Juli 2013; dan 3. Safari Ramadhan tanggal 24 Juli 2013. Pada kesempatan ini Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Permohonan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan dan Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah acara resmi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, karenanya sudah sepatutnya Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai penyelenggara acara untuk hadir dalam acara tersebut. Dan patut pula apabila beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida yang diwakili Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun, Majelis Ulama Indonesia, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta Ibu, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda menghadirinya sebagai peserta/undangan dalam Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan pada tanggal 02 Juli 2013 dan Acara Pertama Pembangunan Peletakan Batu Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tersebut.
- Bahwa kehadiran beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida yang diwakili Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun, Camat, Kepala Desa dan BPD pada tiga acara tersebut tidak dapat diasumsikan oleh Pemohon sebagai tindakan dari pejabat struktural, dan pejabat fungsional, Kepala Desa dan BPD secara terstruktur untuk mendukung/memilih Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan

- Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, melainkan untuk menghadiri Acara Resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa tidak benar dalil permohonan yang menyebutkan dalam Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan dan Acara Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tersebut Pihak Terkait melakukan bimbingan dan arahan kepada Kepala Desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, anggota legislatif, para pimpinan SKPD dan jajarannya untuk mendukung Pihak Terkait menjadi Bupati Padang Lawas Periode 2014-2019, karena pada Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan tertanggal 02 Juli 2013 dan pada Acara Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 Juli 2013 dihadiri oleh anggota DPRD baik dari Partai Politik pengusung Pasangan Calon Nomor 6 maupun anggota DPRD dari partai politik pengusung pasangan calon lainnya, jadi sangat tidak mungkin apabila pada acara tersebut Pihak Terkait mengarahkan kepada seluruh yang hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut, disamping itu pada saat itu Pihak Terkait belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013.
- Bahwa selain itu, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan keputusan dan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida diwakili Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Camat, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda untuk mendukung Pihak Terkait dalam proses pencalonannya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, sehingga dalil-dalil permohonan yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur tidak beralasan, sehingga patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa salah dan keliru dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 melibatkan beberapa Pimpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida dalam hal ini diwakili Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Majelis Ulama Indonesia, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta Ibu, Kepala Desa dan BPD Desa Bulu Sonik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dalam Kegiatan Safari Ramadhan tanggal 24 Juli 2013 di Kecamatan Sosa.

- Bahwa kegiatan Safari Ramadhan tanggal 24 Juli 2013 di Kecamatan Sosa adalah merupakan bagian dari kegiatan rutin tahunan Pemerintahan, dimana pada saat itu Pihak Terkait masih aktif menjabat sebagai Bupati Padang Lawas dan belum menjalani masa cuti kampanye, sehingga Pihak Terkait masih dapat mengikuti Kegiatan Safari Ramadhan bersama dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa pada kegiatan Safari Ramadhan tersebut Pihak Terkait tidak ada memerintahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Camat, Kepala Desa/Lurah untuk mempengaruhi warga masyarakat agar memilih Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada hari pemungutan suara tanggal 11 September 2013.

Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 20-21 yang mendalilkan bahwa Plh. Bupati Padang Lawas Drs. Irfan Soaduon dalam kata sambutan pada Acara Halal Bihalal Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Agustus 2013 mengajak Asisten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD dan Kepala Bagian di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas serta jajarannya, Ketua dan Angota Tim Penggerak PKK dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta jajarannya, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan rekanrekan pers agar mendukung Pihak Terkait sebagai Kandidat Nomor Urut 6, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Plh. Bupati Padang Lawas Drs. Irfan Soaduon agar memberikan instruksi ataupun arahan kepada jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan kegiatan

pemenangan Pihak Terkait. Lagipula dari Struktur Tim Pemenangan Pihak Terkait yang terdaftar di KPU Kabupaten Padang Lawas tidak ada melibatkan PNS dan Perangkat Desa sebagai Anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Berdasarkan seluruh uraian tanggapan Pihak Terkait tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur adalah tidak beralasan, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Terhadap dalil permohonan halaman 21 poin B.1 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Asisten I memberikan pengarahan kepada Kepala Desa Sangkilon Drs. Burhanuddin Hasibuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan adanya Pejabat Pejabat Kabupaten Padang Lawas yang mengambil sumpah Kepala Desa se-Kabupaten Barumum Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pihak Terkait dengan tegas membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bersama Asisten I mengarahkan Kepala
 Desa (termasuk Kepala Desa Sangkilon) untuk memenangkan Pihak
 Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa setahu Pihak Terkait bahwa Asisten I adalah Ketua Tim Desk Pilkada Kabupaten Padang Lawas, sehingga sudah sepatutnya apabila selaku Ketua Desk Pilkada mensosialisasikan sampai tingkat Desa tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas agar berjalan dengan baik serta membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan benar.

Terhadap dalil permohonan halaman 22 poin B.2 Pemohon mendalilkan tentang adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memberikan uang dan beras, Kepala Desa Gunung Manaon yang memberikan uang, dan tuduhan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara, dengan tegas Pihak Terkait membantahnya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian yang dituduhkan, disamping itu Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun memiliki strategi pemenangan pemilu dengan cara-cara seperti yang dituduhkan. Bahkan Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh Tim

Pemenangan Pihak Terkait untuk melaporkan setiap adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan tim kandidat lain ataupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Pasangan Nomor Urut 6. Terhadap hal ini, Pihak Terkait menunjukkan sikap tegas, jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu, Pihak Terkait akan mendorong dan mendukung dilakukannya proses hukum terhadap pelakunya.

 Bahwa hingga saat ini tidak rekomendasi dari Panitia Pengawas atas tuduhan yang disampaikan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Terhadap dalil permohonan pada halaman 24-37 poin C Pemohon mendalilkan adanya penambahan jumlah daftar pemilih yang berasal dari Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Administrasi kependudukan (KTP dan NIK) menurut hemat Pihak Terkait tidak saja merupakan permasalahan dalam penyelenggaaan Pemilu, melainkan juga masih menjadi permasalahan nasional yang belum terselesaikan secara sempurna.
- Bahwa data-data pemilih sejak dalam bentuk daftar Pemilih sementara (DPS) hingga sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap telah diserahkan oleh Pihak Termohon kepada seluruh pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu dan setahu Pihak terkait bahwa pada saat itu menyangkut tentang DPT sepertinya tidak ada Pasangan Calon yang mempersoalkannya, pertanyaannya adalah apakah orang yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun hanya karena tidak memiliki KTP atau NIK mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. Jawabannya tentu tidak.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 15 dan Pasal 16 hanya mensyaratkan bahwa orang yang memiliki hak pilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin dan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih di daerah pemilihan, karenanya keliru dalil Pemohon mempersoalkan tentang KTP dan NIK setelah pihak Termohon menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa dari rangkaian dalil-dalil para Pemohon, tidak ada yang dapat menggambarkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan alasan alasan keberatan Para Pemohon.

Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, beserta lampirannya;
- Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tanggal 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU), beserta lampirannya;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 17 September 2013, beserta lampirannya;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas

Tahun 2013, tanggal 19 September 2013;

- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/2013 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/KPU-kab-002.964962/2012 Tahun 2012 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelanggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 01 Agustus 2013, beserta lampirannya;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/VII/2013 tentang
 Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati
 Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013,
 tanggal 10 Juni 2013;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22a/BA/VII/2013 tentang
 Penetapan Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang
 Lawas Tahun 2013, tanggal 16 Juni 2013;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 023/BA/VII/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 23/KPTS/KPU-PL/002.964962/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013;
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Ikrar Pemilukada Damai, tanggal 23 Agustus 2013;

- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/SE/KPU.PL/002.964962/VIII/2012, perihal Surat Edaran tentang Pemilih yang menggunakan KK dan KTP, tanggal 26 Agustus 2013;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 02/SE/KPU.PL/002.964962/VIII/2012, perihal Surat Edaran tentang Surat-Surat Suara Sah Dan Tidak Sah Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Nabara Barumun, tanggal 12 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barumun, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Lubu Sutam, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barumun Selatan, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barumun Tengah, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);

- 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Huristak, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksana Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Huta Raja Tinggi (Model DA-1-KWK.KPU);
- 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Barumun, tanggal 12 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sihapas Barumun, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sosa, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sosopan, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
- 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Barumun, tanggal 12 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);

- 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Kliping koran "Warga Bulu Sonik Doakan Kepemimpinan TSO Berlanjut";
- 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Kliping koran "Warga Doakan TSO Terus Pimpin Palas";
- 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Kliping koran "Warga Trans Aliaga Dan Tras PIR Sosa Dukung TSO";
- 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Kliping koran "Ribuan Umat Palas Peringati Nuzul Quran di Kediaman TSO";
- 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Kliping koran "Ribuan Warga Doakan TSO Kembali Pimpin Palas";
- 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Kliping koran "Warga Sosa Siap Coblos Sobar";
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kliping koran "Tidak Ada Pilihan Lain, Selain Sobar";
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Kliping koran "Warga Kecamatan Lubuk Barumun Dukung Sobar";
- 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Kliping koran "TSO, Jokowinya Padanglawas";
- 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada H. Ali Sutan Harahap;
- 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Sertifikat Badan Narkotika Provinsi diberikan kepada Ali Sutan Harahap;
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Persatuan Halak Mandailing Malaysia kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Padang Lawas, tanggal 08 Julai 2012;
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri diberikan kepada H. Ali Sutan Harahap;
- 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Sertikat dalam acara Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" diberikan kepada H. Ali Sutan Harahap (TSO);
- 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat telah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI);
- 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Anugerah Inovasi Perkebunan dari Menteri Pertanian kepada H. Ali Sutan Harahap;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Padang Lawas Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara,

tanggal 12 September 2013 (Model C-1 KWK.KPU);

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Pemungutan Suara II

Desa/Kelurahan Sialambu, tanggal 11 September 2013 (Model

C KWK.KPU), beserta lampirannya;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 Oktober dan tanggal 2 Oktober 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Maragende Hutabarat

- Saksi adalah Kepala Desa Arsesi Matorkis dan juga sebagai Ketua ABDESI;
- Pada tanggal 25 Juli 2013, saksi diundang dalam perayaan Nuzulul Quran di rumah Bupati Padang Lawas;
- Pada saat itu, tidak ada acara pengucapan sumpah kepada Kepala Desa;
- Saksi mengikuti acara dari awal sampai selesainya acara;
- Setelah perayaan Nuzulul Quran dilanjutkan dengan pembacaan doa dan setelah itu dilanjutkan pertemuan antara Bupati Padang Lawas dengan Kepala-Kepala Desa;
- Pertemuan Kepala Desa dengan Bupati Padang Lawas tersebut untuk membicarakan honor kepada desa yang belum cair dan berapa besar honor kepada desa;
- Pada waktu itu, saksi melihat Iwan Maksum mengatakan di hadapan kepala desa "kalau setuju dengan Bupati Padang Lawas, silahkan berdiri";
- Pada waktu itu Bupati Padang Lawas hadir pada acara tersebut namun tidak melakukan kampanye atau dukungan untuk memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Pada waktu itu Bupati hanya memberikan tanggapan atas pertanyaan dari saksi sebagai Ketua ABDESI mengenai honor kepada desa yang belum mereka terima;
- Pertemuan dengan Kepala Desa berlangsung sampai pukul 24.00 dan saksi diberi uang transportasi sebanyak Rp. 50.000;

 Perayaan Nuzulul Quran diadakan setiap tahun dan saksi selama tiga tahun berturut-turut hadir dalam acara Nuzulul Quran;

2. Darwin Efendi Siregar

- Saksi adalah Kepala Desa Persatuan Pembangunan (PP) Makmur;
- Tidak benar Camat Barumun Tengah membagikan uang kepada masyarakat
 Desa Persatuan Pembangunan Makmur;
- Saksi tidak hadir dalam perayaan Nuzulul Quran yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2013;
- Hubungan saksi dengan Camat Barumun adalah hubungan pemerintahan tapi akhir-akhir ini saksi sering bertemu dengan Camat Barumun karena desa saksi menjadi desa binaan;
- Terdapat tiga desa binaan di Kabupaten Padang Lawas, yaitu Raja Sosa dapat "kategori 10 program PKK", Desa Matonda dapat program "sepanjang protokol menuji wisata" ng, dan Desa Persatuan Pembangunan Makmur dapat kategori PTP2WKSS (tanaman obat);
- Desa saksi (PP Makmur) tidak mendapat bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas namun mendapat bantuan berupa mendapat bantuan berupa obat-obatan, bibit, dan bubuk. Pernah mendapat uang sebanyak Rp. 45.000, namun uang tersebut untuk membeli minyak mesin pemotong rumput;

3. Gunung Tua Hamonangan Daulay

- Saksi adalah Asisten I Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada bidang Pemerintahan dan Sosial:
- Saksi tidak pernah mengarahkan kepada Kepala Desa Sangkilon untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak mengenal Kepala Desa Sangkilon sebab yang sering berhubungan dengan Kepala Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa;
- Saksi hadir pada perayaan Nuzulul Quraan tanggal 25 Juli 2013 yang diadakan di rumah Bupati Padang Lawas;
- Setelah perayaan Nuzulul Quran ditutup dengan pembacaan doa, ada permintaan dari kepala desa untuk bertemu dengan Bupati Padang Lawas untuk dengan tujuan menanyakan uang honor yang belum cair;
- Pada perayaan Nuzulul Quran tersebut, saksi menyampaikan sambutan yang berisi mengenai tugas pemerintahan secara umum dan saksi meminta

- kepada Kades untuk memberikan pelayanan yang lemah lembut (baik) kepada masyarakat;
- Pada waktu itu, saksi tidak meminta dukungan kepada kepala-kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (STO) sebab enam pasangan calon yang maju dalam Pemilukada Padang Lawas merupakan putra terbaik di Kabupaten Padang Lawas;
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas H. Sehat
 Muda Hasibuan hadir dalam perayaan Nuzulul Quran;
- Pada saat itu, Ketua MUI menyampaikan pesan kepada peserta yang hadir untuk dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (STO);

4. H. Sehat Muda Hasibuan, LC., MA

- Saksi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas;
- Saksi menghadiri undangan MUI dalam perayaan Nuzulul Quran yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2013;
- Perayaan Nuzulul Quran tersebut diawali dengan buka puasa bersama, sholat magrib dan sholat isya, dan dilanjutkan dengan perayaan Nuzulul Quran:
- Pada acara tersebut, saksi menyampaikan pidato yang mengatakan pihak ulama turut mendoakan atas program bupati TSO untuk melanjutkan pembangunan di Padang Lawas;
- Saksi hadir pada perayaan Nuzulul Quran hingga selesai, namun saksi tidak ikut pertemuan dengan kepala-kepala desa;
- Pada acara Nuzulul Quran, Bupati Padang Lawas menyampaikan pidato yang berisi informasi untuk maju lagi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Periode 2014;
- Saksi tidak melihat asisten bupati berada pada acara tersebut;

5. Ahmad Yusfan Pulungan

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari Partai PDK;
- Saksi hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang hadir dalam acara tersebut;
- Tahapan pemilikada pada saat peletakan batu pertama belum ada pendaftaran pasangan calon;

- Pada saat itu, saksi menyampaikan sambutan ucapan terima kasih kepada Bupati Padang Lawas dan DPRD atas dilaksanakannya pembangunan Kantor Bupati Padang Lawas;
- Pada saat itu hadir juga Kapolres dan masyarakat;
- Jumlah peserta yang hadir sekitar 200 orang;
- Pada acara tersebut tidak ada kampanye karena belum ada pendaftaran pasangan calon;
- Bupati Padang Lawas pada acara tersebut menyampaikan sambutan yang mengatakan berkeinginan untuk maju kembali dalam pencalonan Bupati Kabupaten Padang Lawas;

6. Sahrul Fuad Nasution

- Saksi adalah sebagai alim ulama Kabupaten Padang Lawas;
- Perayaan Nuzulul Quran diadakan pada tanggal 25 Juli 2013 bertempat di rumah Bupati Padang Lawas;
- Saksi datang pada perayaan Nuzulul Quran;
- Saksi tinggal Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa yang jaraknya sekitar
 30 km dari rumah Bupati Padang Lawas;
- Saksi sebelum magrib sudah sampai di tempat acara, selanjutnya buka puasa bersama, sholat magrib dan isya berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan acara Nuzulul Quran;
- Dalam acara Nuzulul Quran tersebut, saksi tidak pernah mendengar adanya pidato yang minta dukungan;
- Pada acara tersebut, saksi dari tokoh ulama diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Isi sambutan saksi adalah menyampaikan Surat Al A'raf ayat 9 yang artinya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir supaya menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh Subkanawata'ala agar Kabupaten Padang Lawas tertap berjalan dengan baik;
- Pada waktu itu, saksi tidak mendengar Bupati Padang Lawas akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Pada waktu itu Bupati Padang Lawas hanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dalam acara Nuzulul Quran;

- Saksi mengikuti perayaan Nuzulul Quran hingga selesai sampai pembacaan doa;
- Setelah selesai dos, saksi pulang sehingga tidak tahu ada acara pertemuan antara Bupati Padang Lawas dengan kepala-kepala desa;

7. Bongsu Alam Hasibua

- Saksi adalah Camat Barumun Tengah;
- Tidak benar Samsusin Rangkutai memberikan uang sebanyak Rp. 33.400.000 kepada Kepala Desa Gunung Manon Ismail Harahap untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebab pada saat itu saksi datang ke Desa Gunung Manoan bersama-sama dengan Samsudin Rangkututi;
- Saksi datang di desa tersebut hanya 30 menit yaitu pukul 17.00 sampai pukul 17.30;
- Saksi datang di Desa Gunung Manoan untuk melakukan monitoring TPS;
- Saksi datang di desa tersebut bertemu dengan Kepala Desa Gunung Manoan Ismail Harap dan masyarakat;
- Saksi sebelumnya sudah mengenal Kepala Desa Gunung Manoan Ismail Harahap;
- Hubungan Ismail Harahap dengan Samsudin Rangkuti hanya sebatas hubungan dalam pemerintahan;
- Uang yang dibagikan ke masyarakat tersebut adalah uang sendiri milik Ismail Harahap;
- Benar saksi melakukan pertemuan dengan kepala desa tetapi saksi tidak mengarahkan kepada kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi hadir dalam pertemuan antara kepala desa dan Bupati Padang Palas, namun tidak benar ada pengambilan sumpah kepada kepala desa;
- Pada saat datang di Desa Gunung Manoan, saksi selalu bersama-sama (tidak pernah pisah) dengan Samsudin Rangkuti;
- Samsudin Rangkuti tidak pernah datang ke rumah Ismail Harahap;
- Setelah pulang dari Desa Gunung Manoan, saksi melakukan monitoring di TPS lain;

8. Miftahuddin Harahap

- Panwas pernah meminta klarifikasi kepada saksi terkait dugaan pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, namun ternyata tidak terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pembagian uang;
- Setiap pemutakhiran DPS dan DPT, KPU Kabupaten Padang Lawas selalu dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Kades Ismail Harahap merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6:

9. H. Puliparisan Lubis, LC

- Saksi adalah koordinator saksi PKS;
- Semua saksi pasangan calon mendapatkan Model C-1 dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut:
- Rekapitulasi penghitunagn suara di tingkat PPK tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan ataupun pernyataan keberatan dari semua saksi pasangan calon. Namun saksi salah mendapat telepon dari salah satu saksi yang memberitahukan bahwa ada kesalahan penghitungan tetapi saksi mengatakan kepada saksi (penelepon) jangan diubah karena hasilnya telah disetujui;

10. Fahmi Anwar Nasution

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas;
- Bupati Padang Lawas pada waktu peletakan pertama pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyampaikan yang berkeinginan untuk mencalonkan bupati kembali sebagai Bupati Padang Lawas pada Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Bupati Padang Lawas berpidato dengan membaca teks (tulisan);
- Bupati Padang Lawas menyerahkan teks tersebut pada ajudannya;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013 maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3

- (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Rabu tanggal 18 September 2013, Kamis tanggal 19 September 2013, dan Jumat tanggal 20 September 2013;
- [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 pukul 09.25 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 426/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mendalilkan empat pelanggaran dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, yaitu (i) penetapan pleno calon terpilih melanggar prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (ii) adanya keterlibatan pejabat, PNS, dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait); (iii) adanya *money politic* berupa pembagian uang dan beras oleh Tim Sukses Pihak terkait; (iv) dan adanya penambahan jumlah DPT dari pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, serta 12 (dua belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan penetapan calon terpilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas melanggar peraturan perundang-undangan karena ditetapkan dua hari setelah rekapitulasi penghitungan suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti/surat bertanda bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-7;

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Tahapan Pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/ 2013, tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2012, tertanggal 8 Mei Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1;

Setelah Mahkamah mencermati bukti P-1 berupa Model DB-KWK KPU, beserta lampirannya dan bukti P-2 berupa penetapan dan pengesahan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dihubungkan dengan bukti P-7 berupa penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, ditemukan fakta hukum bahwa Termohon menetapkan calon terpilih Pasangan Calon Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 dilaksanakan dua hari setelah rekapitulasi penghitungan suara;

Setelah Mahkamah mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Termohon menetapkan calon terpilih menegaskan bahwa penetapan calon terpilih selambat-lambatnya satu hari setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil [vide Pasal 87 ayat (1) PP 6/2005 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU 16/2010];

Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Termohon memang terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) PP 6/2005 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan

KPU 16/2010, namun hal tersebut tidak mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan pejabat, PNS, dan kepala desa yang bersifat terstruktur, sistmetis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-14, bukti P-22, serta 9 (sembilan) orang saksi bernama Ridoan, Sofyan Sukri Siregar, Sholeh Muda Wari Hasibuan, Hasnul Hadiansyah Nasution, Rahmat Muliadi, Drs. Burhanudin Hasibuan, Baginda Siregar, Gurdin Sakti, dan Elin Haposan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. **Ridoan**, "Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap (calon bupati dari Pihak Terkait) pada acara pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan BPD berpidato yang berisi arahan kepada mesyarakat, PNS, kepala-kepala desa, dan anggota BPD untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada pemungutan suara tanggal 11 September 2013";
- 2. **Sofyan Sukri Siregar**, "Pada acara peletakan batu pertama pembangunan Pemkab Padang Lawas tanggal 8 Juli 2013, Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap mengajak SKPD beserta jajarannya untuk mendukungnya dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Periode 2014 2019;
- 3. Sholeh Muda Wari Hasibuan, "Pada Acara Safari Ramadhan di Desa Tobing Joe, Kecamatan Huristak tanggal 29 Juli 2013, Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap berpidato meminta kepada masyarakat, tokoh agama, dan PNS untuk memilihnya dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013. Safari Ramadhan tersebut dihadiri oleh Camat Huristak Hamzah Nasution, anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, beberapa SKPD, Kepala Desa, dan Ketua BPD";
- 4. **Hasnul Hadiansyah Nasution**, "Pada Acara Safari Ramadhan di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa tanggal 25 Juli 2013, Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap berpidato untuk memilihnya dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September

- 2013. Safari Ramadhan tersebut dihari oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang lawas, PNS, dan Ketua Majelis Ulama Padang Lawas";
- 5. Rahmat Muliadi, "Pada Acara Halal Bi Halal di Hotel Meruan tanggal 30 Agustus 2013, Sekda Kabupaten Padang Lawas berpidato yang mengajak PNS beserta jajarannya untuk memberikan dukungan kepada "TSO" (H. Ali Sutan Harahap) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013";
- 6. **Drs. Burhanudin Hasibuan dan Baginda Siregar,** "Pada tanggal 21 Agustus 2013, Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Padang lawas Burhanudin Harahap mengambil sumpah 60 sampai dengan 70 kepala desa di Kecamatan Barumun Tengah dan Kecamatan Huristak di Mes Pemda untuk memenangkan TSO (H. Ali Sutan Harahap) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013";
- 7. **Gurdin Sakti**, "Pada Acara Halal Bi Halal guru Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Menengah Pertama tanggal 22 Agustus 2013 di SMP 1 Barumun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Khairudin Harahap berpidato mengajak kepada peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 11 September 2013";
- 8. **Elin Haposan**, "Kepala Dinas Sosial Samsul Anwar dalam pertemuan tanggal 16 Juni 2013 mengarahkan kepada pegawainya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013";

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan dalil-dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan menurut hukum. Acara Penyerahan SK BPD di tiga Kecamatan dan acara peletakan batu pertama Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas merupakan acara resmi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, sehingga sudah sewajarnya apabila pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas hadir dalam acara tersebut;

Adapun kehadiran pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, unsur Muspida, Majelis Ulama Indonesia, Tim Penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa, camat se-Kabupaten Padang Lawas beserta Ibu, kepala desa dan BPD Desa Bulu Sonik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda adalah sebagai undangan;

Pihak Terkait dalam dalam acara Penyerahan SK BPD tiga kecamatan dan acara peletakan batu pertama Pemkab Padang Lawas tidak pernah mengarahkan

kepada kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, anggota legislative, para pimpinan SKPD dan jajarannya untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Periode 2014-2019;

Kegiatan Safari Ramadhan tanggal 24 Juli 2013 di Kecamatan Sosa merupakan kegiatan rutin tahunan Pemerintahan, pada saat itu Pihak Terkait masih aktif menjabat sebagai Bupati Padang Lawas dan belum menjalani massa cuti kampanye, sehingga Pihak Terkait masih dapat mengikuti kegiatan Safari Ramadhan bersama dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Pada acara Safari Ramadhan tersebut, Pihak Terkait tidak memerintahkan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Danramil Barumun dan Kapolsek Barumun Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Camat, Kepala Desa/Lurah untuk mempengaruhi warga masyarakat agar memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013;

Pihak Terkait tidak pernah bersama Asisten I mengarahkan Kepala Desa (termasuk Kepala Desa Sangkilon) untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-26 sampai dengan bukti PT-34, serta 7 (tujuh) orang saksi bernama Maragende Hutabarat, Gunung Tua Hamonangan Daulay, H. Sehat Muda Hasibuan, LC., MA, Ahmad Yusfan Pulungan, Sahrul Fuad Nasution, dan Fahmi Anwar Nasution yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Maragende Hutabarat, "Setelah acara Nuzul Quran tanggal 25 Juli 2013 tidak ada acara pengambilan sumpah kepada kepala-kepala desa. Pertemuan Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dengan kepala-kepala desa setelah acara Nuzul Quran adalah untuk membicarakan honor kepala desa yang belum cair";
- 2. **Gunung Tua Hamonangan Daulay,** "Saksi tidak pernah mengarahkan kepada Kepala Desa Sengkilon untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013. Pada Acara Nuzul Quran, saksi berpidato yang berisi agar kepala-kepala desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat";

- 3. H. Sehat Muda Hasibuan, LC., MA, dan Sahrul Fuad Nasution, "Pada acara Nuzul Quran, tidak ada permintaan dukungan dari Bupati Padang Lawas. Bupati Padang Lawas pada acara tersebut berpidato yang memberikan informasi kalau akan maju lagi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013. Pada acara tersebut, saksi turut mendoakan atas program Bupati Padang Lawas untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas";
- 4. Ahmad Yusfan Pulungan dan Fahmi Anwar Nasution, "Pada acara peletakan batu pertama pembangunan Pemkab Padang Lawas, tidak ada kampanye dari Bupati Padang Lawas. Pidato Bupati Padang Lawas berisi akan maju lagi dalam pencalonan Bupati Kabupaten Padang Lawas". Pada acara tersebut, saksi menyampaikan sambutan yang berisi ucapan terima kasih kepada Bupati Padang Lawas atas dimulainya pembangunan Kantor Kabupaten Padang Lawas":

Mencermati dengan saksama bukti-bukti (bukti P-8 sampai dengan bukti P-14) dan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dalam beberapa acara penyerahan SK BPD tiga kecamatan, peletakan batu pertama pembangunan perkantoran Pemkab Padang Lawas, kegiatan Safari Ramadhan 1434H di Kecamatan Sosa, halal bi halal Pemkab Padang Lawas menyampaikan pidato yang berisi permintaan dukungan untuk memilihnya dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Sebagian bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibantah dengan tegas oleh saksi-saksi Pihak Terkait yang pada pokoknya menerangkan Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dalam acara Nuzulul Quran dan acara peletakan batu pertama tidak ada permintaan dukungan dari Bupati Padang Lawas untuk memilihnya dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013. Bupati Padang Lawas pada acara tersebut hanya memberikan informasi akan maju lagi sebagai calon bupati dalam Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah apakah permintaan dukungan dari Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif?

Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah permintaan dukungan oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap untuk mendukung/memilihnya dalam Pemilukada Bupati dan Waki Bupati Padang Lawas Tahun 2013 hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dan tidak dilakukan secara sistematis di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, permintaan dukungan tersebut setidak-tidaknya hanya dilakukan oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap dan tidak ditindaklanjuti oleh struktur pemerintahan yang ada di bawahnya. Seandainyapun benar keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya keterlibatan struktur pemerintahan untuk memberikan dukungan atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian pejabat saja, yaitu Camat Huristak, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Sosial. Instruksi atau permintaan dukungan dari pejabat a quo hanya berhenti pada pejabat yang bersangkutan dan tidak dapat dibuktikan bahwa instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat yang berada di bawahnya;

Menurut Mahkamah penilaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat dipisahkan dari adanya intimidasi. Artinya untuk menilai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, antara lain harus pula dibuktikan adanya ancaman/intimidasi sebab tanpa adanya intimidasi maka masih ada pilihan lain dari pemilih untuk tidak mengikuti instruksi dimaksud;

Berdasarkan penilain dan fakta tersebut, menurut Mahkamah pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap tidak memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak belasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan adanya *money politic* berupa pembagian uang dan beras oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) untuk memenangkan/memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-15 sampai dengan bukti P-21, serta 1 (satu) orang saksi bernama Berlin

Harahap pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Gunung Manaon (Ismail Harahap) memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 100.000 (saratus ribu) rupiah dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Tim Sukses Pihak Terkait dan Kepala Desa Gunung Manaon untuk membagikan uang dan beras kepada pemilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Darwin Efendi Siregar, Bongsu Alam Hasibuan, dan Miftahudin Harahap yang pada pokoknya menerangkan:

- 1. **Darwin Efendi Siregar**, "Camat Barumun Tengah tidak pernah membagikan uang kepada masyarakat Desa Persatuan Pembangunan Makmur";
- 2. Bongsu Alam Hasibuan, "Tidak benar Samsudin Rangkuti memberikan uang sebanyak Rp. 33.400.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu) rupiah kepada Kepala Desa Gunung Manaon (Ismail Harahap) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi berangkat dan selalu bersama-sama dengan Samsudin Rangkuti ketika berada di Desa Gunung Manaon";
- 3. **Miftahudin,** "Pada waktu saksi dimintai klarifikasi oleh Panwas atas dugaan pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, ternyata tidak ditemukan adanya pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6";

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti P-16 berupa daftar nama-nama pemilih, tanda tangan penerimaan uang, dan jumlah uang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon (Berlin Harahap), ditemukan fakta hukum bahwa saksi Pemohon *a quo* telah menerima uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Gunung Manaon (Ismail Harahap) dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 terungkap bahwa Ismail Harahap (saksi Pemohon Nomor 124/PHPU.D-XI/2013) menerangkan pada tanggal 10 September 2013 menerima uang sebanyak Rp. 33.400.000 dari Kasi Kecamatan Barumun Tengah, Samsudin Rangkuti. Uang tersebut diberikan kepada Ismail Harahap untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (TSO). Ismail Harahap telah membagikan uang tersebut kepada 319 pemilih;

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran sebagian dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang. Sekalipun saksi Pihak Terkait, Bongsu Alam Hasibuan (Camat Barumun Tengah) membantah keterangan Ismail Harahap, namun bantahan saksi Pihak Terkait tersebut tidak dapat memengaruhi keyakinan Mahkamah tentang adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Ismail Harahap kepada masyarakat di Desa Gunung Manaon yang antara lain diterima oleh Berlin Harahap. Namun demikian, Mahkamah harus pula menilai apakah uang yang bagikan oleh Ismail Harahap tersebut merupakan uang dari Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap. Penilaian Mahkamah tersebut menjadi penting untuk mengetahui keterkaitan/hubungan antara kemenangan Bupati Padang Lawas dengan adanya pembagian uang itu;

Mencermati dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon yang terungkap dalam persidangan, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa uang yang diterima oleh Ismail Harahap dan dibagikan kepada masyarakat tersebut merupakan uang dari Bupati Padang Lawas, namun Ismail Harahap hanya menyatakan uang tersebut ia peroleh dari Samsudin Rangkuti;

Selain itu apabila mencermati keterangan Ismail Harahap dihubungkan dengan bukti PT-18 berupa Lampiran Model DA 1-KWK KPU Kecamatan Barumun Tengah, khususnya di Desa Gunung Manaon, menurut Mahkamah pembagian uang oleh Ismail Harahap kepada 319 pemilih tersebut tidak berpengaruh terhadap pilihan dari pemilih sebab Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Desa Gunung Manaon hanya memperoleh 190 suara;

Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan adanya penambahan jumlah DPT dari pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-34, serta 2 (dua) orang saksi bernama H.M. Ridho Harahap dan Alfin Hamonangan yang pada pokoknya menerangkan:

1. **H.M.** Ridho Harahap, "Pada waktu rapat mengenai jumlah pemilih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menyerahkan DP4 yang jumlahnya sekitar 171.000 namun ternyata Termohon dalam Pemilukada

- Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 menetapkan jumlah DPT sebanyak 154.000 pemilih";
- Alfin Hamonangan, "Jumlah DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 sebanyak 154.437 pemilih, namun Termohon setelah penetapan calon terpilih melakukan perubahan DPT sebanyak 154.445 pemilih". Saksi menolak menandatangani DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut";

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa Termohon menetapkan DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas sebanyak 154.437 pemilih. Pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak 125.714 suara dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 28.723 Pemilih. Menurut Termohon tidak dapat dipastikan bahwa jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK sebanyak 19.771 orang tersebut hanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selain itu, tidak dapat dipastikan pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Padang Lawas;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-4 sampai dengan bukti T-8;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* bahwa pada waktu Termohon menyerahkan DPS sampai dengan DPT kepada seluruh pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu, tidak ada pasangan calon yang mempersoalkan mengenai DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-10, bukti PT-12, dan bukti PT-13, serta 1 (satu) orang saksi Miftahuddin Harahap yang pada pokoknya menerangkan setiap pemutakhiran DPS dan DPT, KPU Kabupaten Padang Lawas selalu dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti T- 5 = bukti PT-9 berupa Penetapan DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, ditemukan fakta hukum bahwa jumlah DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas sebanyak 154.445 pemilih. Jumlah DPT yang tercantum dalam bukti T-5 = bukti PT-9 tersebut sama dengan jumlah DPT yang tercantum dalam bukti T-9 = bukti PT-4 berupa Model DB- KWK KPU sebanyak 154.445 pemilih. Selain itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon (bukti P-23 sampai dengan

bukti P-34) sama sekali tidak menunjukkan adanya penambahan DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas. Seandainyapun terdapat perbedaan jumlah antara DP4, DPS, dan DPT sebagaimana tercantum dalam bukti Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah DPT Pemilukada Kabupaten Padang Lawas yang sah adalah tercantum dalam bukti T- 5 = bukti PT-9 yang jumlahnya sama dengan DPT yang tercantum dalam bukti T-9 = bukti PT-4;

Menurut Mahkamah apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai pemilih yang tidak memiliki NIK dapat menggunakan hak pilihnya, dalil Pemohon demikian juga tidak beralasan menurut hukum sebab dapat atau tidaknya pemilih menggunakan hak pilih tidak dapat dinilai dari ketiadaan NIK, bahkan menurut pemilih yang tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP dan KK atau identitas lainnya yang masih berlaku (vide Putusan Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 dan Surat KPU Nomor 186/KPU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012);

Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah semua dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, merupakan objek pelanggaran dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, seharusnya pelanggaran tersebut diproses terlebih dahulu oleh penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan sentra penegakan hukum terpadu, sebelum diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah menilai dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bahwa proses tersebut dilakukan sebelum atau pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013:

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang di dalamnya termasuk pemilihan umum kepala daerah, dilaksanakan oleh KPU. Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat administratif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslu dan KPU. Jikalau terjadi pelanggaran etik dapat diselesaikan oleh DKPP, dan pelanggaran pidana diselesaikan melalui jalur sentra

penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Dalam kasus *a quo*, tidak terbukti adanya proses tersebut telah ditempuh oleh para pihak, terutama Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 19.03 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon/Kuasanya, serta oleh Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

Sunardi